



PUTUSAN
Nomor 140/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]1.** Nama : **H. Irman Yasin Limpo, S.H**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pengayoman Taman Permata Sari IV Nomor 3
RT 03/RW 03, Kelurahan Buakana, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar;
2. Nama : **H.M Busrah Abdullah A**
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Jalan A.R Dg. Ngunjung I Nomor 38, RT 01/RW 02
Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota
Makassar;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 September 2013, memberi kuasa kepada **Imran Eka Saputra, S.H., M.H; Achmad R Hamzah, S.H., M.Kn;** Advokat Pada Kantor Hukum "Tim Hukum Dan Advokasi Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah"; beralamat Di Jalan Pelita Raya Nomor 09 Makassar, dan Surat Kuasa bertanggal 26 September 2013 Memberi Kuasa Kepada **H. Muh. Faisal Silenang, S.H., M.H; Yasser S.Wahab, S.H., M.H; Indra Riady, S.H,** Advokat Dari Kantor Hukum Yasmin Faizah Yuristiana, beralamat di Jalan Topas Raya Nomor 5, Panakkukang Mas Kota Makassar, serta Surat Kuasa bertanggal 27 September 2013, member kuasa kepada **Yupen Hadi, S.H., dan H. M. Busrah**

Abdullah A; Advokat pada “GIA and Partners Law Firm” baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan Raya Antang Nomor 2A Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Irwan Muin, S.H., M.H., M.KN.**, dan **Pahir Halim, S.H.**, selaku advokat pada Kantor Pengacara **Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H. dan Partner** yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 1 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto**
 Pekerjaan : Konsultan
 Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 25D Makassar
 Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Syamsu Rizal, Ml., S.Sos., M.Si.**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Daeng Tata Komplek Tata Indah Blok C
 Nomor 11 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos., M. Aliyas Ismail, S.H.,M.H., H.M. Jamil Misbach, S.H,M.H., Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H.,M.H., dan Nurul Anifah, S.H.** selaku advokat dan asisten advokat pada *Law Firm* **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)** yang beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman

30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H.,M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., dan Sururudin, S.H.** selaku advokat dan konsultan hukum pada *Law Firm Ihza & Ihza*, yang beralamat di Gedung 88@Kasablanka lantai 19, Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12780, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
- Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 460/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 September 2013 dengan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tanggal 1 Oktober 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Oktober 2013 dan Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).;
3. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan bawah : *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan bahwa: *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;
5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Makassar sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2003 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/Kpts-P.KWK-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 yang didukung oleh partai pendukung terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menjadi salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar;
 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2013, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 9. Berikut ini urutan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2013:
Nomor Urut 1 : DR. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M.Pd dan
Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT.,MM.,CAAE
Nomor Urut 2 : DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM. dan
DRS. H. A. KADIR HALID
Nomor Urut 3 : RUSDIN ABDULLAH dan
DR. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.Si
Nomor Urut 4 : HERMAN HANDOKO, S.E. dan
DRS. H. ABD. LATIF A.A. BAFADHAL, MM.
Nomor Urut 5 : ERWIN KALLO dan
H. HASBI ALI
Nomor Urut 6 : TAMSIL LINRUNG dan
H. DAS'AD LATIF, S.Sos, S.Ag, M.Si

Nomor Urut 7 : Hj. SITI MUHYINA MUIN, SP, MM. dan
Ir. H. MUH. SYAIFUL SALEH, M.Si

Nomor Urut 8 : Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO dan
SYAMSU RIZAL MI, S.Sos, M.Si

Nomor Urut 9 : IRMAN YASIN LIMPO, SH. dan
H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A., SE., M.Si

Nomor Urut 10 : DR. Ir. Hj. APIATY K. AMIN SYAM, M.Si. dan
H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH.

Sehingga dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2003 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis tanggal 26 September 2013; hari Jumat tanggal 27 September 2013; dan hari Senin tanggal 30 September 2013;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin 30 September 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, sebagaimana

diatur dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013. Dimana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013;

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2003 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 25 September 2013, yang menetapkan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M.Pd dan Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT.,MM.,CAAE	14.556
2.	DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM. dan DRS. H. A. KADIR HALID	84.153
3.	RUSDIN ABDULLAH dan DR. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.Si	23.846
4.	HERMAN HANDOKO, S.E. dan DRS. H. ABD. LATIF A.A. BAFADHAL, MM.	2.930
5.	ERWIN KALLO dan H. HASBI ALI	5.489
6.	TAMSIL LINRUNG dan H. DAS'AD LATIF, S.Sos, S.Ag, M.Si	93.868
7.	Hj. SITTI MUHYINA MUIN, SP, MM. dan Ir. H. MUH. SYAIFUL SALEH, M.Si	56.607
8.	Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO dan SYAMSU RIZAL MI, S.Sos, M.Si	182.484

9.	IRMAN YASIN LIMPO, SH. dan H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A., SE., M.Si	114.032
10.	DR. Ir. Hj. APIATY K. AMIN SYAM, M.Si. dan H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH.	7.326
J U M L A H		585.291

3. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan:
- a. Termohon telah mencederai pelaksanaan Pemilukada yang seharusnya dilaksanakan “luber dan jurdil”, dengan cara memberikan kesempatan bagi aparat pemerintahan dan/atau tim pemenangan pasangan calon Nomor Urut 8 untuk melakukan intervensi dalam hal:
 - Mengarahkan/mengintimidasi pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 8.;
 - Memberikan kesempatan bagi pemilih ilegal untuk ikut memilih sepanjang “sesuai keinginan” Lurah;
 - Mengubah Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.;
 - b. Telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008), serta mengesampingkan Asas Kemandirian KPUD.;
- Sedangkan sudah merupakan Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010) bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

Terstruktur ; jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan penyelenggara pemilu secara berjenjang. Dimana pada Pemilukada Kota Makassar ini amat jelas keterlibatan pejabat pemerintahan maupun penyelenggara pemilu dari level teratas (*in casu* Walikota dan KPU Kota Makassar) hingga ke level terendah (*in casu* Lurah bahkan Ketua RT/RW dan KPPS)

Sistematis ; jika pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Dimana pada Pemilukada Kota Makassar ini amat jelas bagaimana perencanaan itu sudah dilakukan secara matang dan terarah serta sejak sudah direncanakan pula sejak jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya Pemilukada.;

Masif ; jika pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dimana pada Pemilukada Kota Makassar ini amat jelas bahwa perencanaan, persiapan dan pelanggaran tersebut terjadi di seluruh wilayah Kota Makassar tempat pelaksanaan Pemilukada tersebut dilaksanakan. Bahkan melibatkan pula orang-orang dari luar Kota Makassar untuk datang menggunakan hak pilihnya secara ilegal.;

4. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

Mengenai Ketidak-netralan TERMOHON dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013

Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400/P.KWK/SE/IX/ 2013 tanggal 6 September 2013, dimana Surat Edaran tersebut selain mengandung cacat hukum juga merupakan sebuah upaya kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON yang telah direncanakan sedemikian rapi dan seolah-olah tanpa ada cacat hukum sedikit pun. Surat Edaran tersebut berisi hal-hal sebagai berikut :

- Meneliti apakah KTP masih berlaku.;
- Mencocokkan pemilih dengan foto yang tercantum dalam KTP.;

- Mencatat nama, tempat dan tanggal lahir, serta nomor KTP di formulir C.8.;
- Memastikan bahwa nama pemilih tersebut tidak tercantum dalam salinan DPT untuk TPS yang bersangkutan.;
- Meneliti dan mencocokkan data KTP dengan Kartu Keluarga.;
- Meminta foto copy KTP.;

Bahwa Termohon dengan sengaja membuat surat Edaran yang pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga memungkinkan penafsiran yang justru akhirnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012.;

Dari bunyi surat edaran tersebut, jelas-jelas tidak mengikuti secara *letterlijke* dari tata cara yang disyaratkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, sebagai berikut :

1. *Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya.;*
2. *Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.;*
3. *Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.;*
4. *Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.;*

Tambahan tata cara yang mengacu pada Surat Edaran Termohon tersebut, yang berbeda dari tata cara yang disyaratkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, telah dipersiapkan sejak lama, yaitu dengan “menunggangi” putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 sejak tanggal 13 Maret 2013.;

Dimana sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013, terlihat jelas bagaimana kenaikan jumlah pencetakan KTP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang biasanya hanya mencetak rata-rata 7.000 lembar KTP setiap bulan, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 85/PUU-X/2012 (yang bertepatan menjelang Pemilu Kota

Makassar) **“produksi” KTP naik secara drastis menjadi rata-rata 18.000 lembar setiap bulannya.;**

Begitu pula kenaikan drastis pengguna KTP pada Pemilukada di setiap TPS, yang biasanya hanya berkisar \pm 5 orang, namun pada Pemilukada Kota Makassar ini terdapat TPS yang menerima pemilih dengan menggunakan KTP sampai sebanyak 60 orang.;

Berdasarkan hasil perhitungan suara di seluruh TPS (vide C.1), maka terdapat sebanyak 23.351 pemilih yang menggunakan KTP dan kami golongkan sebagai **“pemilih ilegal”** yang memilih secara tersebar di seluruh wilayah Pemilukada di Kota Makassar.;

Adapun pemanfaatan KTP untuk tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 8, dilakukan oleh Termohon secara terstruktur sampai ke tingkat KPPS, bekerja sama dengan aparat pemerintahan secara terstruktur sampai ke Ketua-ketua RT/RW, dengan cara mengarahkan/mengintimidasi pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 8 dan memberikan kesempatan bagi pemilih ilegal untuk ikut memilih sepanjang “sesuai keinginan” Lurah.;

Adapun perbuatan-perbuatan Termohon yang mengotori asas Pemilukada yang luber-jurdil, antara lain sebagai berikut :

4.1.1 Mengarahkan/mengintimidasi Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8

Hal ini dilakukan di semua wilayah Kecamatan dengan modus operandi :

- Di setiap kesempatan, setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli 2013, ketika Nomor Urut 8 telah ditetapkan sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Makassar, maka Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, bersama-sama dengan Camat, Lurah dan pasangan calon nomor urut 8 tersebut, berkali-kali mengadakan pertemuan dan di tempat yang berbeda-beda dalam wilayah Kota Makassar, yang pada pokoknya memberikan pengarahan kepada Ketua-Ketua RT/RW. Dimana dalam setiap pertemuan tersebut menyatakan bahwa :

- Hanya Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang pantas melanjutkan pembangunan di Kota Makassar.;
 - Jika memilih Nomor 8 maka akan diberikan Sembako, Uang atau Raskin, serta bagi RT/RW akan diberi tambahan insentif.;
 - Jika tidak memilih Nomor 8 maka selain tidak diberikan Sembako, Uang, Raskin, atau tambahan insentif, juga tidak akan dilayani urusannya oleh Lurah dan Camat.;
 - Bagi penghuni Rusun, jika tidak memilih Nomor 8 maka akan dikeluarkan dari Rusun.;
 - Setiap Lurah agar membentuk Tim M-150 yang beranggotakan 2 (dua) orang setiap wilayah TPS dengan tugas mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor8, serta membagikan uang atau barang kepada pemilih tersebut.;
 - Lurah yang berhasil mempengaruhi lebih dari 5.000 warga untuk memilih Nomor 8 akan diberi uang Rp.5.000.000, sedangkan yang berhasil mempengaruhi lebih dari 10.000 warga untuk memilih Nomor 8 akan diberi uang Rp.10.000.000
- Semua KPPS hanya mau menerima pemilih yang gunakan KTP/KK jika ada surat pengantar dari Lurah, sebagaimana yang terjadi setidaknya-tidaknya di Kecamatan Mariso, Ujung Tanah, Rappocini dan Kecamatan Tallo.;
 - Ketika pemilih menemui Lurah, maka Lurah mempengaruhi agar pemilih mencoblos Nomor 8, jika pemilih tidak mau maka tidak akan diberikan surat pengantar ke KPPS.;
 - Camat dan Lurah secara aktif memantau “hasil kerja” mereka di TPS-TPS wilayahnya, bahkan ada pula Lurah yang terang-terangan marah-marah jika warga mengeluh-elukan perolehan suara pasangan calon selain Nomor Urut 8.;

4.1.2 **Memberikan Kesempatan Bagi Pemilih Ilegal Untuk Ikut Memilih Sepanjang “Sesuai Keinginan” Lurah.;**

Dengan adanya Surat Edaran Termohon, yang pada pelaksanaannya membutuhkan “pengantar” dari Lurah, maka

tentunya membuka peluang bagi Lurah untuk melakukan intervensi baik dengan cara menitipkan keinginannya dan/atau meloloskan pemilih yang ilegal.;

Adapun upaya Lurah untuk mempengaruhi pemilih sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, sedangkan upaya Lurah untuk meloloskan pemilih ilegal dilakukan sebagai berikut :

- Tim Pasangan Calon Nomor 8 atau Ketua-ketua RT/RW merekrut warga dari luar Kota Makassar, baik dengan mendatangkan mereka dari Kabupaten lain, juga dengan menghimpun anak-anak kost yang kebetulan bermukim di wilayahnya. Hal ini setidaknya terjadi pada tanggal 18 September 2013 di Kecamatan Biringkanaya, Rappocini dan Tallo.;
- Diberi KTP/KK atau C.6 milik orang lain atau surat kuasa dari orang lain, dan/atau diberi surat pengantar dari Lurah, selanjutnya pemilih ilegal (tidak berhak) tersebut mencoblos Nomor 8 di TPS. Bahkan ada pula yang beberapa kali mencoblos di beberapa TPS dalam wilayah satu RW.;
- Setelah mencoblos, pemilih ilegal tersebut diberi uang, beras ataupun barang lainnya.;

Upaya ini berjalan dengan mulus di semua TPS dalam wilayah pemilihan Kota Makassar, atas kerjasama dengan masing-masing petugas KPPS setempat.;

4.1.3 **Mengubah Berita Acara Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK.**

Terdapat perbedaan perhitungan suara, antara hasil menurut penghitungan di KPU dengan hasil perolehan suara yang sebenarnya di masing-masing TPS. Terdapatnya selisih suara yang amat besar antara Rekapitulasi KPU dengan C.1 pada seluruh Kecamatan di Kota Makassar, secara seragam menggambarkan penambahan suara pasangan calon nomor urut 8, dan sebaliknya mengurangi jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya.;

Bahkan lebih aneh lagi, terdapat pula perbedaan angka pemilih yang menggunakan KTP/KK, antara yang terdapat di C.1 dengan

yang terdapat di Hasil Rekapitulasi KPU. Dimana menurut C.1 lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil hasil rekapitulasi di KPU. Menurut hemat kami, hal ini terjadi karena beberapa saat setelah pengumuman *quick-count* beberapa tim pasangan calon sudah mempersoalkan tingginya angka tersebut, sehingga saat itu masih cukup waktu bagi penyelenggara dan aparat pemerintah untuk melakukan perubahan di tingkat PPS/PPK sebelum dilakukan Rekapitulasi di KPU.;

Hal ini dapat dilakukan dengan leluasa oleh jajaran Termohon, atas “kerjasama yang baik” dengan jajaran aparat pemerintahan setempat, dengan modus operandi yang terjadi di semua kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :

- PPS dan PPK tidak mau memberikan hasil rekapitulasi dan Form Keberatan jika saksi pasangan calon menyatakan keberatan.;
- PPS dan/atau PPK mengubah hasil perhitungan yang terdapat di Kotak Suara (termasuk data pada C.2 Plano), dengan cara membuka Kotak Suara (merusak segel) saat Kotak Suara sudah berada di Kantor Kelurahan pada tanggal 18 dan 19 September 2013 (utamanya di malam hari). Pembukaan Kotak Suara dilakukan bukan pada acara rekapitulasi resmi, tanpa membuat berita acara, serta tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon;
- Alasan seragam dari PPS/PPK adalah mereka ketinggalan/lupa memasukkan C.1 atau Form lainnya ke dalam Kotak Suara.;

4.1.4 Selain itu Termohon juga telah menunjukkan sikap yang **Tidak Netral** dengan melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atau merugikan pasangan calon selain Nomor Urut 8, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi mandat PEMOHON tidak diberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Formulir A.4 oleh KPPS, yang terjadi secara sporadik hampir di seluruh TPS di Kota Makassar.;

- b. Sampul Formulir C.1 dari TPS di Kecamatan Wajo, didapati sudah dalam keadaan tidak bersegel.;
- c. Seluruh PPS tidak mau memberikan Formulir keberatan kepada saksi mandat PEMOHON.;
- d. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Tim M-150) bertindak pula merangkap sebagai Anggota KPPS dan sebagai Ketua PPS, di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Ujung Tanah.;
- e. Anggota KPPS secara langsung mengarahkan pemilih di dalam bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8.;
- f. Di Kelurahan Masale dan Kelurahan Tamamaung, Panwas yang menghitung suara sembari KPPS menghalang-halangi pandangan saksi paslon ke arah kertas suara yang dihitung.;

4.2 Penggunaan APBD Untuk Kegiatan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8

Pelanggaran dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 dilakukan secara terstruktur, sistematis, massif yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 8 juga dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

4.2.1 Pemberian Uang Insentif Rp.1.000.000,- oleh Pemerintah Kota Makassar kepada KPPS dan Ketua-ketua RT/RW.

Hal ini diduga keras untuk mempengaruhi independensi dari KPPS dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013. Pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk melancarkan semua strategi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 (seperti penggunaan KTP/KK untuk memilih) ataupun untuk mempengaruhi KPPS agar memuluskan semua pelanggaran dari Pasangan calon nomor 8, ataupun setidaknya-tidaknya agar KPPS tidak akan mempermasalahkan jika hasil perhitungan suara diubah kemudian di Kantor-kantor Kelurahan. Hal mencolok dapat terlihat, dimana pada saat Pemilukada Gubernur pada awal tahun 2013, Walikota belum “murah hati” untuk memberi insentif kepada petugas KPPS di Kota Makassar,

namun dalam Pemilukada Walikota Makassar ini, Walikota *incumbent* ternyata begitu “perhatian” terhadap petugas KPPS yang ada di wilayahnya.;

Begitu pula insentif ini diberikan kepada Ketua-ketua RT/RW agar mereka dapat mempengaruhi atau mengarahkan warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

4.2.2 **Pembagian Sembako/Raskin**

Pembagian sembako atau Raskin (Beras Miskin) yang sebelumnya dibagikan secara merata kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima Raskin, namun untuk pembagian raskin sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 berbeda dari pembagian sebelumnya. Yaitu dilakukan dengan cara membagikan beras miskin **HANYA** kepada warga yang dalam Kartu keluarganya telah di tempelkan kartu DP *Care* (kartu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8);

Pembagian Sembako/Raskin juga dilakukan dengan cara membagikan Raskin kepada masyarakat, dengan disertai syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013.;

Pelanggaran ini terjadi secara massif hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kota Makassar sampai ketinggian RT dan RW.;

4.3 **Keterlibatan jajaran Pegawai Pemerintah Kota Makassar secara berjenjang Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8.**

Dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 ditengarai dengan melibatkan para aparatur Pemerintah Kota Makassar secara terstruktur dan massif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Pelanggaran ini dilaksanakan/dilakukan dengan modus operandi pelibatan Pegawai Negeri Sipil dalam pembagian uang, sembako atau raskin, atau keterlibatan Pejabat struktural Pemerintah Kota Makassar (Lurah, Camat dan Disdukcapil) dalam penerbitan KTP baru secara massal sebelum hari pemilihan.;

Sebagai ilustrasi untuk bagian ini, maka sebelumnya perlu kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin adalah juga duduk selaku Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8. Sehingga tentunya, Ilham Arief Sirajuddin merasa perlu untuk memenangkan calon yang diusung oleh partainya, walaupun sangat disayangkan karena ternyata dilakukan dengan cara-cara yang melanggar asas *luber-jurdil* dalam Pemilukada, serta dengan cara menggunakan kekuasaan dan jabatannya selaku Walikota Makassar yang seharusnya netral dalam Pemilukada ini; Oleh karena itu dalam kualitas kekuasaannya selaku Walikota Makassar, beliau secara terang-terangan telah mengerahkan seluruh sumber daya di Pemerintah Kota Makassar, mulai dari jabatannya sendiri sampai dengan jabatan struktural terendah yaitu Lurah yang berada di bawah kekuasaannya, untuk berupaya secara pro-aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8.;

Bukan itu saja,

Bahkan dalam kualitas jabatannya Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin -- setelah adanya hasil *quick-count* -- pernah menyatakan secara tegas yang diliput oleh berbagai media massa, bahwa ia akan “pasang badan” jika ada pihak yang ingin mengganggu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Pemohon menduga, bahwa pernyataan “pasang badan” tersebut disebarluaskan dengan tujuan untuk menakut-nakuti jika ada pasangan calon lain yang berupaya untuk mengajukan keberatan di Mahkamah Konsitusi.;

Adapun pelibatan jajaran Pemerintah Kota Makassar tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut :

4.3.1 Lurah, Camat dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) serentak menerbitkan KTP Baru secara massal menjelang Pemilukada.

Penerbitan KTP baru ini mendadak dilakukan dalam waktu kurang lebih satu minggu sebelum hari pencoblosan, dengan menerbitkan ribuan lembar KTP baru. Hal ini selain jelas-jelas merupakan tindakan terstruktur yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, juga sinergis

pula terbitnya Surat Edaran KPU Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013 yang membolehkan masyarakat untuk memilih dengan menunjukkan KTP/KK dengan menyalah-gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dari maksud putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013.;

Tindakan terstruktur dari jajaran SKPD kota Makassar ini telah menguntungkan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8.;

Penerbitan KTP tersebut dilakukan dengan maksud untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8.;

4.3.2 Pemboncengan Agenda Pemerintah Kota.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 bukanlah pegawai negeri, namun herannya yang bersangkutan selalu dihadirkan dan diikutkan pada setiap agenda Walikota Makassar ataupun agenda Pemerintah Kota Makassar. Hal ini disinyalir sebagai pemboncengan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 terhadap agenda pemerintah Kota Makassar.;

Selain itu, tindakan pemboncengan tersebut justru difasilitasi dengan cara sengaja dan terencana oleh Walikota sebagai bentuk dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 8.;

Bahwa pasangan calon nomor urut 8 nyata-nyata telah dilibatkan secara aktif oleh Pemerintah Kota Makassar dalam seluruh kegiatan Pemkot Makasar menjelang Pemilukada, sejak pembuatan undangan yang mencantumkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 8, hadir dalam kegiatan serta dengan sengaja diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan ajakan untuk mencoblos Nomor8 pada setiap agenda kegiatan Pemerintah Kota Makassar;

4.3.3 Aparat Pemerintah Membagikan Uang, Sembako dan raskin Kepada Masyarakat Yang Memilih Nomor Urut 8.

Dalam pembagian uang, sembako dan raskin yang di gunakan sebagai alat money politics bagi Pasangan Nomor Urut 8, juga telah melibatkan aparat Pemerintah Kota Makassar.;

Khusus mengenai raskin, dilakukan oleh aparat pemerintahan yaitu Lurah dan Camat dengan “menunggangi” beras miskin yang seharusnya dibagikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan tanpa melihat apa pilihan orang-orang tersebut dalam Pemilukada. Dimana pada prakteknya, pembagian raskin hanya diberikan kepada orang yang sudah mencoblos Nomor 8 (diberi tanda pengenal berupa kartu *DPcare*), tidak diberikan kepada orang yang tidak mencoblos Nomor 8 (tidak punya kartu *DPcare*), serta diberikan secara bersamaan dengan pembagian kartu nama atau tanda gambar Nomor8.;

Bahwa atas fakta dan kenyataan tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai berikut :

“Pasangan calon dan atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”.

Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*), memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.;

Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang telah nyata secara sah dan meyakinkan telah melakukan *money politic* yang sangat serius tersebut.;

Bahwa telah menjadi pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara sengketa perselisihan hasil Pemilukada Kab. Mandailing Natal bahwa praktek politik uang yang bersifat sistematis dan massive dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, berikut uraian pertimbangan Mahkamah :

“Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil perhitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive (vide putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU/D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 32/2004 jo. UU Nomor 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung dengan asas Luber dan Jurdil.”

Olehnya itu adalah adil dan berdasar, jika Mahkamah menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 tersebut sebagai Pemenang Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013, serta membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 25 September 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/Kpts-P.KWK-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tersebut, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8.;

Selanjutnya, bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013, maka pembatalan ini tentunya mempengaruhi pula hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikeluarkan oleh Termohon. Dimana dengan dibatalkannya pasangan calon Nomor Urut 8, maka hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon ialah :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	DR. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M.Pd dan Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT.,MM.,CAAE	14.556	3,61 %
2	DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM. dan DRS. H. A. KADIR HALID	84.153	20,89 %
3	RUSDIN ABDULLAH dan DR. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.Si	23.846	5,92 %
4	HERMAN HANDOKO, S.E. dan DRS. H. ABD. LATIF A.A. BAFADHAL, MM.	2.930	0,73 %
5	ERWIN KALLO dan H. HASBI ALI	5.489	1,36 %
6	TAMSIL LINRUNG dan H. DAS'AD LATIF, S.Sos, S.Ag, M.Si	93.868	23,31 %
7	Hj. SITTI MUHYINA MUIN, SP, MM. dan Ir. H. MUH. SYAIFUL SALEH, M.Si	56.607	14,05 %
8	Telah Didiskualifikasi	--	--
9	IRMAN YASIN LIMPO, SH. dan H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A., SE., M.Si	114.032	28,31 %
10	DR. Ir. Hj. APIATY K. AMIN SYAM, M.Si. dan H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH.	7.326	1,82 %
J U M L A H		402.807	100 %

Dengan demikian, karena perolehan suara dari semua pasangan calon tidak ada yang mencapai persentase yang melebihi 30%, maka amat wajar dan adil pula kiranya, jika Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putaran Kedua Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013.;

PETITUM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan **putusan akhir** dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 25 September 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/Kpts-P.KWK-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO dan SYAMSU RIZAL MI, S.Sos, M.Si sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013.;
4. Menyatakan hasil perhitungan menurut Pemohon sebagai hasil perhitungan yang benar yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	DR. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M.Pd dan Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT.,MM.,CAAE	14.556	3,61 %
2	DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM. dan DRS. H. A. KADIR HALID	84.153	20,89 %
3	RUSDIN ABDULLAH dan	23.846	5,92 %

	DR. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.Si		
4	HERMAN HANDOKO, S.E. dan DRS. H. ABD. LATIF A.A. BAFADHAL, MM.	2.930	0,73 %
5	ERWIN KALLO dan H. HASBI ALI	5.489	1,36 %
6	TAMSIL LINRUNG dan H. DAS'AD LATIF, S.Sos, S.Ag, M.Si	93.868	23,31 %
7	Hj. SITTI MUHYINA MUIN, SP, MM. dan Ir. H. MUH. SYAIFUL SALEH, M.Si	56.607	14,05 %
8	Telah Didiskualifikasi	--	-- %
9	IRMAN YASIN LIMPO, SH. dan H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A., SE., M.Si	114.032	28,31 %
10	DR. Ir. Hj. APIATY K. AMIN SYAM, M.Si. dan H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH.	7.326	1,82 %
J U M L A H		402.807	100 %

5. Memerintahkan Termohon KPU Kota Makassar untuk melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 dengan tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 tersebut;

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irman Yasin Limpo, S.H NIK. 737113240868000 berlaku hingga 24 Agustus 2016;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M Busrah Abdullah NIK. 7371071507610003 berlaku 15 Juli 2017;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 2/Kpts-P.KWK/KPU-Mks-025.433481/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di Tingkat kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX /2013 tanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun

2013 di Tempat Pemungutan Suara yang dilampiri Formulir C-1.KWK.KPU.

Kecamatan Mariso

Kelurahan Mario TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Panambungan TPS 1 sampai dengan TPS 17;
 Kelurahan Lette TPS 1 sampai dengan TPS 15;
 Kelurahan Kunjuma TPS 1 sampai dengan TPS 8;
 Kelurahan Mattoanging TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Mariso TPS 1 sampai dengan TPS 14;
 Kelurahan Bontorannu TPS 1 sampai dengan TPS 10;

Kecamatan Mamajang

Kelurahan Mamajang Luar TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Mamajang Dalam TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Maricaya Selatan TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Mandala TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Bontobiraeng TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Kabuang Baji TPS 1 sampai dengan TPS 3;
 Kelurahan Pa;batang TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Bontolebang TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Baji Mappakasunggu TPS 1 sampai dengan TPS 8;
 Kelurahan Tamparang Keke TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Sambung Jawa TPS 1 sampai dengan TPS 19;
 Kelurahan Karang Anyar TPS 1 sampai dengan TPS 7.

Kecamatan Tamalate

Kelurahan Parangtambung TPS 1 sampai dengan TPS 61
 Kelurahan Jongaya TPS 1 sampai dengan TPS 24
 Kelurahan Bonggaya TPS 1 sampai dengan TPS 16
 Kelurahan Mangasa TPS 1 sampai dengan TPS 39;
 Kelurahan Barombong TPS 1 sampai dengan TPS 20;
 Kelurahan Balangbaru TPS 1 sampai dengan TPS 30;
 Kelurahan Pabaeng-Baeng TPS 1 sampai dengan TPS 30;
 Kelurahan Tanjung Merdeka TPS 1 sampai dengan TPS 16;
 Kelurahan Maccini Sombala TPS 1 sampai dengan TPS 31;
 Kelurahan Manuruki TPS 1 sampai dengan TPS 20

Kecamatan Makassar

Kelurahan Maricaya TPS 1 sampai dengan TPS 12;
 Kelurahan Bara-Baraya TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Maradekaya TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Lariang Bangngi TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Maccini TPS 1 sampai dengan TPS 14;
 Kelurahan Maricaya Baru TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Bara-Baraya Timur TPS 1 sampai dengan TPS 12;
 Kelurahan Bara-Baraya Selatan TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Bara-Baraya Utara TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Maradekaya Selatan TPS 1 sampai dengan TPS 4
 Kelurahan Maradekaya Utara TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Barana TPS 1 sampai dengan TPS 13;
 Kelurahan Maccini Parang TPS 1 sampai dengan TPS 15;
 Kelurahan Maccini Gusung TPS 1 sampai dengan TPS 13

Kecamatan Ujung Pandang

Kelurahan Pisang Selatan TPS 1 sampai dengan TPS 17;
 Kelurahan Losari TPS 1 sampai dengan TPS 3;
 Kelurahan Sawerigading TPS 1 sampai dengan TPS 3;
 Kelurahan Baru TPS 1 sampai dengan TPS 3;
 Kelurahan Pisang Utara TPS 1 sampai dengan TPS 8;
 Kelurahan Lajangngiru TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Bulogading TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Maloku TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Lae-lae TPS 1 sampai dengan TPS 3;

Kecamatan Rappocini

Kelurahan Ballaparang TPS 1 sampai dengan TPS 19;
 Kelurahan Bonto Makkio TPS 1 sampai dengan TPS 10;
 Kelurahan Banta Bantaeng TPS 1 sampai dengan TPS 33;
 Kelurahan Gunung Sari TPS 1 sampai dengan TPS 63;
 Kelurahan Kassi-Kassi TPS 1 sampai dengan TPS 28;
 Kelurahan Karunrung TPS 1 sampai dengan TPS 20;
 Kelurahan Rappocini TPS 1 sampai dengan TPS 16;

Kecamatan Wajo

Kelurahan Melayu TPS 1 sampai dengan TPS 10;
 Kelurahan Pattunuang TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Butung TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Mampu TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Malimongang Tua TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Ende TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Malimongang TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Melayu Baru TPS 1 sampai dengan TPS 7.

Kecamatan Tallo

Kelurahan Pannampu TPS 1 sampai dengan TPS 26;
 Kelurahan Kalukuang TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Kaluku Badoa TPS 1 sampai dengan TPS 29;
 Kelurahan Rappojawa TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Rappokalling TPS 1 sampai dengan TPS 23;
 Kelurahan La'Latang TPS 1 sampai dengan TPS 8;
 Kelurahan Walawalayya TPS 1 sampai dengan TPS 13;
 Kelurahan Tammua TPS 1 sampai dengan TPS 16;
 Kelurahan Buloa TPS 1 sampai dengan TPS 10;
 Kelurahan Ujung Pandang Baru TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Lembo TPS 1 sampai dengan TPS 17;
 Kelurahan Bungaeja TPS 1 sampai dengan TPS 14.

Kecamatan Bontoala

Kelurahan Mallimongang Baru TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Wajo Baru TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Gaddong TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Bontoala TPS 1 sampai dengan TPS 4;
 Kelurahan Baraya TPS 1 sampai dengan TPS 10;
 Kelurahan laying TPS 1 sampai dengan TPS 13;
 Kelurahan Paranglayang TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Bontoala Tua TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Bontoala Parang TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Bunga Ejaya TPS 1 sampai dengan TPS 9;
 Kelurahan Timungang Lompoa TPS 1 sampai dengan TPS 10

Kecamatan Ujung Tanah

Kelurahan Baranggadi TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Cambaya TPS 1 sampai dengan TPS 11;
 Kelurahan Camba Berua TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Tamallaba TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Tabaringan TPS 1 sampai dengan TPS 8;
 Kelurahan Baranglombo TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Patingalloang Baru TPS 1 sampai dengan TPS 6;
 Kelurahan Totaka TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Ujung Tanah TPS 1 sampai dengan TPS 2;
 Kelurahan Gusung TPS 1 sampai dengan TPS 5;
 Kelurahan Pattingalloang TPS 1 sampai dengan TPS 9.

Kecamatan Tamalanrea

Kelurahan Tamalanrea Indah TPS 1 sampai dengan TPS 30;
 Kelurahan Parangloe TPS 1 sampai dengan TPS 13;
 Kelurahan Tamalanrea TPS 1 sampai dengan TPS 31;
 Kelurahan Bira TPS 1 sampai dengan TPS 15;
 Kelurahan Kapasa TPS 1 sampai dengan TPS 25;
 Kelurahan Tamalanrea TPS 1 sampai dengan TPS 70.

Kecamatan Biringkanaya

Kelurahan Paccerrakang TPS 1 sampai dengan TPS 64;
 Kelurahan Sudiang Raya TPS 1 sampai dengan TPS 71;
 Kelurahan Sudiang TPS 1 sampai dengan TPS 62;
 Kelurahan Pai TPS 1 sampai dengan TPS 34;
 Kelurahan Daya TPS 1 sampai dengan TPS 23;
 Kelurahan Bulurokeng TPS 1 sampai dengan TPS 16.

Kecamatan Panakkukang

Kelurahan Karuwisi TPS 1 sampai dengan TPS 20;
 Kelurahan Panaikang TPS 1 sampai dengan TPS 29;
 Kelurahan Tello Baru TPS 1 sampai dengan TPS 19;
 Kelurahan Pampang TPS 1 sampai dengan TPS 25;
 Kelurahan Karampuang TPS 1 sampai dengan TPS 20;
 Kelurahan Tamamaung TPS 1 sampai dengan TPS 43;
 Kelurahan Masale TPS 1 sampai dengan TPS 21;

Kelurahan Pandang TPS 1 sampai dengan TPS 20;
 Kelurahan Karuwisi Utara TPS 1 sampai dengan TPS 13;
 Kelurahan Sinrijala TPS 1 sampai dengan TPS 7;
 Kelurahan Paropo TPS 1 sampai dengan TPS 33;

Kecamatan Manggala

Kelurahan Bangkala TPS 1 sampai dengan TPS 41;
 Kelurahan Tamangapa TPS 1 sampai dengan TPS 17;
 Kelurahan Antang TPS 1 sampai dengan TPS 40;
 Kelurahan Batua TPS 1 sampai dengan TPS 36;
 Kelurahan Borong TPS 1 sampai dengan TPS 33.

- 10.Bukti P-10 : Rekaman Video;
- 11.Bukti P-11 : Rekaman Video
- 12.Bukti P-12 : Rekaman Video
- 13.Bukti P-13 : Foto
- 14.Bukti P-14 : Foto
- 15.Bukti P-15 : Foto
- 16.Bukti P-16 : Foto
- 17.Bukti P-17 : Foto
- 18.Bukti P-18 : Foto
- 19.Bukti P-19 : Foto
- 20.Bukti P-20 : Fotokopi kliping Berita Sindo;
- 21.Bukti P-21 : Fotokopi kliping Berita Sindo;
- 22.Bukti P-22 : Fotokopi kliping Tribun News;
- 23.Bukti P-23 : Fotokopi kliping Rakyat Sulses;
- 24.Bukti P-24 : Fotokopi kliping Kabar Makassar;
- 25.Bukti P-25 : Fotokopi kliping Tribun News;
- 26.Bukti P-26 : Fotokopi Data Jumlah Pembuatan KTP;
- 27.Bukti P-27 : Fotokopi Tabel Laporan Pemohon ke Panwas Kota Makassar.

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013, 8 Oktober 2013, dan 9 Oktober 2013 yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muh. Saleh Andi

- Ada 3 kali pertemuan di Hotel Kenari dan Hoitel Asirah dengan Tim Pomanto dengan menyatakan kalau kota Makassar ingin bagus, maka pilihlah Pomanto karena dia sejak dahulu adalah tim arsitek;
- Saksi mengetahui dalam pertemuan tersebut ada Tim Pomanto karena saksi sebagai lurah diarahkan untuk memenangkan Danny Pomanto bersama Rizal;
- Uang insentif akan diberikan apabila dapat mempengaruhi pemilih 5.000 ke atas mendapat Rp.5.000.000. Saksi mendapat Rp.5.000.000 dari Tim Denny Pomanto;
- Saksi mengetahui apabila tidak mendukung Pomanto akan dimutasikan karena ada pengarahan dari bapak walikota apabila tidak mendukung Danny Pomanto siap-siap untuk dimutasikan;
- Saksi membentuk Tim M-150 yang diketahui oleh lurah dengan anggotanya dari unsur masyarakat. Anggota saksi ada 24 orang yang ditempatkan di 12 TPS. Mereka memperoleh uang sebanyak Rp.250.000 dengan arahan supaya memenangkan calon walikota Denny Pomanto dan Rizal.

2. Muhammad Rasul, ST

- Saksi melihat H. Marzuki seorang staf di Kecamatan Ujung Tanah, Kasi Kebersihan di Kecamatan Ujung Tanah, mendatangkan keluarganya dari Kabupaten Sinjai sebanyak 2 orang untuk mencoblos di TPS 9, di Kelurahan Patingalloong, Kecamatan Ujung Tanah;
- Saksi memberitahu saksi utama tetapi tidak ada tanggapan dari KPPS, dan saksi tidak melapor kepada PPL;
- Formulir C-1.KWK.KPU Kelurahan Patingalloong tidak tersegel tetapi berada di dalam kotak suara, tidak ada persoalan hasil rekapitulasi;
- Saksi Pasangan calon Nomor Urut 9 tidak diberikan formulir keberatan oleh PPS karena tidak ada surat mandat;
- Ketua PPS Patingalloong H. Iwan, dan KPPS TPS 09 H. Syamsiah juga sebagai Tim Sukses M-150 yang mendukung Pasangan calon Nomor Urut 8 yang sama-sama mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 8. Tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon terhadap H. Iwan dan H. Syamsiah.

3. Nia

- Saksi mempunyai KTP Jeneponto tetapi saksi dikasih Formulir C-6 oleh saudara RT dengan mengatakan, “Kamu pilih Nomor 8”.
- Saksi pergi mencoblos dengan 15 (lima belas) orang pemilih lain.

4. Ridwan Ahmad

- Saksi sebagai anggota KPPS;
- Saksi melihat orang yang bernama Imran mencoblos lima kali kartu pemilih, yang bersangkutan diberi oleh KPPS 5 surat suara di TPS 01, Bonto Biroeng;
- Saksi marah dan protes kepada Ketua PPS tetapi Ketua KPPS menyatakan “mewakili keluarganya”;
- Tidak ada saksi Pasangan calon yang protes, dan tidak ada keberatan.

5. Kamal Jumlat

- Setelah selesai pencoblosan, ada teman saksi mengatakan ada mahasiswa yang ikut mencoblos dengan KTP Pangkep. Dari data tersebut ada 3 orang mengaku mencoblos meskipun orang luar;
- Saksi telah lapor kepada panwas dan polisi;
- Saksi sebagai koordinator Tim di TPS Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara.

6. Abd. Rahman Sila

- Saksi bekerja sebagai buruh harian dan RT;
- Tanggal 15 Agustus 2013, lurah mengundang seluruh Ketua RT dan Ketua RW di Kantor Lurah Kalauku Bodoa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8. Saksi tidak mau menindaklanjuti perintah lurah;
- Tanggal 16 September 2013, Lurah bersama isterinya datang ke Masjid Jabal Nur dan rombongan Nomor Urut 8 dengan membagi-bagikan aquran dan di dalamnya ada gambar Nomor Urut 8;
- Anggota posyandu Nusa Indah membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000 kepada anggota majelis tahlim dengan menyatakan, “Dukung Nomor Urut 8”.

7. Sutrialam Abdul Rasyid

- Tanggal 18 September 2013, Wakil Ketua KPPS, menyampaikan kepada keluarga atau orang yang ada di TPS 4 dapat mewakili keluarga yang tidak ada di tempat, dengan catatan mengisi formulir;

- Ada 5 orang mewakili keluarganya untuk melakukan pencoblosan termasuk saksi yang mewakili anaknya.

8. Rudiyanto

- Tanggal 3 Agustus 2013, saksi diundang untuk menghadiri pengambilan raskin oleh bapak lurah di Kantor Camat Moris yang dihadiri walikota, camat, dan lurah;
- Saksi melihat walikota, lurah, camat membagikan raskin 15 kg kepada 200 kk.

9. Gatot Sugianto

- Tanggal 16 September 2013, Andi Ucok Komunity salah satu tim pemenangan Nomor Urut 8 membagi-bagi sembako di Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dan memberitakan kepada warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Tanggal 19 September 2013, satu hari setelah pemilihan Ucok Komunity membagikan sembako lagi.

10. Muhammad Basir

- Tanggal 18 September 2013, saksi datang di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, saksi melihat Ketua KPPS dengan aggotanya membuka kotak suara karena Ketua KPPS lupa memasukkan rekapitulasi penghitungan suara di dalam 72 kotak suara, dan pada waktu dibuka tidak ada rekapitulasi;
- Di TPS 10, saksi melihat panwas terlibat menghitung surat suara;
- Di TPS 1, tim kandidat Nomor Urut 8, yang bernama Ali Syahliban mencari TPS, yang juga menjadi anggota PPS dan tim pemenangan;
- Saksi melaporkan hal tersebut.

11. Syafruddin

- Saksi sebagai koordinator kecamatan;
- Tanggal 19 September 2013, di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan mamajang, saksi melihat ada 7 kotak suara terbuka;
- Saksi pada waktu melihat kejadian tersebut ada panwas dan aparat kepolisian membuka kotak suara dan mengatakan, "Kita buka kotak suara ini" dengan alasan beliau untuk mencocokkan kesalahan jumlah rekap kelurahan.

12. Halima

- Tiga hari sebelum pemilihan, saksi mendapat kartu pemilih dan kartu undangan yang dibagikan saudara RT bernama Jung;
- Saksi dan temannya yang lain, memilih atas nama orang lain di SD Badolan, saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi, 3 hari sebelum pemilihan dikasih gula sama Ibu Jung.

13. Halma

- Tanggal 18 September 2013, Ketua PPS membuka kotak suara dan mengambil Formulir C-1.KWK.KPU, di TPS 6, untuk dibawa kepada KPU. Saksi disuruh untuk memphoto copy berita acara rekapitulasi untuk menjadi arsip sedangkan yang asli, saksi mengantarkannya kepada KPU;
- Anggota KPPS yang bernama Rusia merangkap menjadi saksi.

14. R.M Rukman

- Di TPS 3, Kelurahan Kunjungmae, saksi bertemu Lurah Kunjungmae, saksi menegur, "Pak lurah, kenapa kita ada di sini". Saksi melapor kepada panwaslu, dan panwaslu mengatakan, "itu bukan urusan kamu, kamu diam saja";
- Di TPS 10, saksi bertemu Lurah Panambungan berada di dalam TPS, dan lurah mengatakan atas perintah walikota;
- Saksi setelah melapor kepada panwas tidak melapor kepada yang lebih tinggi.

15. Irmawaty

- Yang bersangkutan saksi Pasangan calon Nomor Urut 9 di TPS 54;
- Saksi melihat di TPS 54, anggota KPPS memasuki bilik pencoblosan pada saat pemilih melakukan pencoblosan dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi melapor kepada PPL dan sampai hari ini belum ada tindakan kelanjutannya.

16. Suryanti

- Saksi 2 kali datang ke kelurahan untuk kepentingan mengurus KK tetangga;
- Pada saat saksi ke kelurahan, lurah mengusulkan agar ikut memilih Nomor Urut 8;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS 16, lurah ada di dekat TPS untuk memantau penghitungan suara;

- Sesudah Pemilu ada warga yang sakit, saksi diminta tolong untuk mengurus keterangan domisili. Pada saat itu lurah mengatakan kepada saksi sebagai penghianat, karena disuruh nyoblos Nomor Urut 8 kok tidak dengar.

17. Rahmawaty Amin

- Saksi sebagai isteri RT;
- Tanggal 31 Juli 2013, pihak kelurahan menelepon saksi untuk datang ke kantor kelurahan menerima insentif RT;
- Saksi mendengar bahwa lurah mengatakan kepada stafnya bahwa dapat pilih Nomor Urut 8 tetapi harus menyeter KTP dan KK nya;
- Bapak lurah membagi raskin yaitu 1 karung untuk norang miskin, 1 karung untuk warga yang menyeter KTP atau KK yang seharusnya 2 karung tersebut diperuntukkan untuk orang miskin;

18. Susanti

- Tanggal 18 September 2013, saksi melihat sejumlah orang datang di TPS 8, Kelurahan Balaparan dengan membawa KTP dan KK, tetapi setelah meminta surat rekomendasi dari kelurahan mereka diperbolehkan masuk untuk mencoblos, mereka tidak terdaftar di DPT.

19. Suria Ningsi

- Tanggal 18 September 2013, Muhammad Yusuf datang ke TPS 9, Kelurahan Balaparang untuk mencoblos dengan membawa surat keterangan dan memberikan kepada KPPS.

20. Amiruddin Kuncoro

- Tanggal 18 September 2013, ada sekelompok orang datang ke TPS 3, dan TPS 4 diantaranya anak kos dan sebagian bukan warga setempat dengan jumlah 30 orang, dan mereka melakukan pencoblosan;
- Saksi adalah tim Pasangan Calon Nomor Urut 9;
- Saksi terhadap peristiwa tersebut melaporkan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9.

21. Nurjang

- Tanggal 19 September 2013, saksi lewat di Jalan Timur depan kantor Kelurahan Ende, ada anggota KPPS lagi menulis di Formulir C-2 Pleno;
- Saksi melaporkan ke panwaslu dan sampai sekarang, saksi tidak tahu apa tindakan panwaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan kepada Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon akan mengajukan jawaban secara kolektif terhadap permohonan keberatan para pemohon mengingat substansi masalah yang dikemukakan memiliki karakter dan konteks permasalahan yang sama, diantaranya yaitu:

1. Persoalan netralitas Termohon dan jajarannya sebagai penyelenggara Pilwalkot;
2. Persoalan akurasi pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Persoalan penggunaan KTP oleh Pemilih mencoblos di TPS;
4. Persoalan dugaan penggelembungan dan perubahan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPPS dan PPK maupun formulir C1;
5. Persoalan adanya NIK ganda, NIK rekayasa dan Pemilih tanpa NIK sebagai akibat dari tidak adanya pemutakhiran data pemilih sebelumnya;

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa masalah-masalah tersebut diatas telah diulas dalam permohonan para Pemohon, tetapi secara teknis masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dari aspek formalitas, yang dapat diurai sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Kabur & Tidak Jelas (*obscuur libel*) :

Menurut Termohon rumusan posita permohonan Pemohon masih tetap kabur sekalipun telah mendapatkan pengarahannya ataupun masukan-masukan dari panel hakim konstitusi, sehingga menyulitkan Termohon untuk melakukan pembelaan diri dengan baik;

Misalnya, disatu sisi para Pemohon mengemukakan adanya pengerahan aparat pemerintah secara ter-struktur dan massif, mulai dari kepala dinas dan SKPD, Camat, Lurah serta RW/RT. Apabila dikalkulasi jumlah pejabat yang berada dalam lingkup jabatan tersebut maka jumlahnya akan mencapai ribuan orang. Namun demikian tidak diuraikan oleh para Pemohon mengenai peran individu dari masing-masing pejabat tersebut, bentuk-bentuk kecurangan serta apa signifikansinya pada perolehan suara masing-masing Pemohon, sehingga dapat terlihat secara pasti dan meyakinkan tentang beberapa hal yang menjadi motif dan tujuan utama dari permohonan Pemohon;

Dalam konteks itu tidak dapat dipahami mengenai rasionalitas yuridis dari permintaan para Pemohon mengenai perlunya dilakukan diskualifikasi pada

pasangan calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait *in casu*) maupun harusnya dilaksanakan pemungutan suara pada putaran kedua Pilwalkot Makassar;

- Bahwa tentang permohonan Pemohon untuk melakukan diskualifikasi atas kemenangan dan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 8 merupakan permohonan yang menafikan prinsip-prinsip berdemokrasi yang menghargai setiap hak suara warga negara/pemilih penduduk kota Makassar yang telah menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 lalu;

Hal mana tentunya konteks permasalahan PHPU Pilwalkot Makassar sebagaimana yang didalilkan para Pemohon tersebut, sangat berbeda konteksnya dengan perkara/putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

Eksepsi Permohonan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013

- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adanya stigma bahwasanya Pilwalkot Makassar terlaksana dibawah pengaruh dan intervensi kekuasaan dari Walikota Makassar (yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel) beserta jajaran pimpinan SKPD, Camat hingga Lurah sampai tingkat Ketua RT/RW;

Sementara dalam dalil permohonan tersebut Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang siapa-siapa nama pelaku, dimana kejadiannya, waktu dan tempat kejadian dan jenis perbuatan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dituduh Pemohon tersebut;

Dimana hal tersebut pula sama sekali tidak memiliki akibat langsung dan signifikansinya yang kongkrit terhadap jumlah perolehan suara Pemohon;

Demikian pula halnya dalil Pemohon tentang sejumlah 23.351 pemilih yang menggunakan KTP, Termohon dituduh secara sengaja tidak membagikan undangan, Termohon dituduh terlibat dalam penerbitan KTP secara massif;

Kesemuanya itu merupakan dalil-dalil yang sumir serta kabur karena tidak mengurai tentang apa hubungannya antara 23.351 pemilih pengguna KTP yang didalilkan Pemohon tersebut dengan pengaruhnya atas perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara pasangan calon lainnya. Demikian pula tidak diuraikan berapa jumlah massif undangan pemilih yang tidak dibagikan,

kapan dan dimana kejadiannya, siapa-siapa pelakunya yang terlibat langsung, siapa-siapa pemilih yang dirugikan, termasuk Pemohon tidak mengurai apa dan bagaimana peran kongkrit dari Termohon bersama Walikota Makassar dalam memproduksi KTP secara massal tersebut. Semua dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak kongkrit, absurd dan sangat asuntif;

Karenanya permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*), oleh karena itu mohon permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pemohon pada Permohonan Keberatannya telah menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilu pada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkheid verklaard*);
- Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2013 berupa Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keterlibatan PNS, keterlibatan Lurah dan camat, Kaampanye di Tempat-tempat Ibadah, praktek pembagian sembako (*money politik*), sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kota Makassar untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah pun tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka telah cukup terbukti dan sangat menyakinkan menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum, tapi hanyalah uraian-uraian kejadian, yang tidak ada sangkut pautnya dengan objek perselisihan PHPU di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon, tidak jelas serta kabur, apa yang sebenarnya hendak disampaikan, karena tidak sesuai dengan PMK Nomor 15 Tahun 2008. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon hanya didasari oleh hal-hal yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU Kota Makassar, Pelanggaran Pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kajian Panwas Kota Makassar yang kemudian disetujui oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsure Panwaslu, unsure Kepolisian dan unsur Kejaksaan, serta untuk pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP ;
- Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) disebutkan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah

perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138 - 139/PHPU.D-XI/2013 ternyata dalam permohonannya pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sendiri tidak menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa mengingat objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon Perkara Nomor 138 - 139/PHPU.D-XI/2013 sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai perbandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogyanya Permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Bahwa sangat jelas dan nyata dalam permohonan Pemohon dalam Petitem angka 1 sampai angka 6 halaman 18 Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan Petitem Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal ketentuan tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Permohonan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013:

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa didalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi tersebut secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), yang menjelaskan bahwa : ***“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”***;
 3. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang didalam ketentuan Pasal 4 dengan jelas menyatakan bahwa: ***“objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”***;
 4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon ***harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*** 9vide Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008);
 5. Bahwa ternyata di dalam permohonan Pemohon tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
 6. Bahwa selain itu dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang merupakan tugas Panwaslu dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh

karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslu Kota Makassar. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggran serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disebut unsur TSM) yang mempengaruhi hasil Pemiluada;

Namun dalam perkara *a quo* permohonan para Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius TSM tersebut, sehingga menurut Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

7. **Bahwa perbedaan perolehan suara** antara Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dengan pasangan calon Nomor Urut 8 (*in casu* pasangan calon pemenang) adalah sebesar lebih dari **98.331** suara, kemudian selisih perolehan suara antara Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dengan pasangan calon Nomor Urut 8 adalah **125.877** suara sedangkan dengan Pemohon Perkara Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 dengan pasangan calon Nomor Urut 8 selisihnya berjumlah 68.452 suara;

Hal mana para Pemohon tidak mampu menunjukkan secara langsung apa kaitannya antara perolehan suara Pemohon tersebut dengan permasalahan-permasalahan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK, Pemilih yang menggunakan KTP, mobilisasi aparat pemerintah, politik uang, intimidasi dan netralitas penyelenggara yang disinggung Pemohon dalam permohonannya;

Demikian pula halnya dalil Pemohon tentang adanya NIK ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK serta Pemilih yang menggunakan KTP tersebut yang menurut Pemohon mencapai jumlah 23.351 pemilih;

Semuanya itu merupakan dalil permohonan yang sangat kabur dan sumir karena tidak ada suatu putusan hukum baik pidana maupun administrasi yang dapat memastikan secara hukum adanya keadaan-keadaan yang didalilkan Pemohon tersebut.

Bahkan Pemohon pun tidak menguraikan secara jelas kepada siapa-siapa pihak yang diuntungkan dari adanya fakta-fakta yang didalilkan Pemohon tersebut, serta apa signifikansi pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara pasangan calon lainnya;

8. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah, serta melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga **permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*)**, oleh karena itu mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Permohonan Pemohon Salah atau Keliru Mengenai Objeknya (*error in objecto*);

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 menyebut perihal *objectum litis* berupa, Permohonan Pembatalan atas:
- Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
2. Bahwa Pemohon salah menyebut *objectum litis* berupa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
- Karena Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut masih ditindaklanjuti oleh Termohon dengan suatu Keputusan/Ketetapan, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang

Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

Demikian halnya Pemohon juga salah menyebut *objectum litis* kedua (di-juncto-kan) yaitu berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

Karena dalam beberapa yurisprudensi atau putusan-putusan PHPU terdahulu, antara lain dalam:

- PUTUSAN Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 halaman 137 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, Mahkamah berpandangan “ *Bahwa hasil perolehan suara a quo terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara hasil perolehan suara yang berarti objectum litis pemilukada adalah rekapitulasi hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih, yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Terkadang pula ditetapkan dalam penetapan tersendiri, bahkan terkadang ditetapkan menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disvaritas keputusan dan/atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang sangat merugikan Pemohon **Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan undang-undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang hasil perolehan suara bagi peserta Pemilukada**”;*
- PUTUSAN Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010 halaman 68, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah berpandangan “*Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara Pemilukada terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara yang berarti objectum litis Pemilukada adalah hasil perolehan suara, bukan penetapan*

calon terpilih yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun terkadang hasil perolehan suara tersebut ditetapkan pula dalam penetapan tersendiri, atau bahkan kadangkala ditetapkan juga menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disparitas keputusan dan/atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Pemilukada yang sangat merugikan Pemohon

Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara bagi calon peserta Pemilukada;

- PUTUSAN Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 halaman 91 – 92 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah berpandangan “Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2). **Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010,...**

Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*)”;

Sehingga seyogyanya yang menjadi *objectum litis* dalam permonan para Pemohon *a quo* adalah SEBATAS yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

I. DALAM POKOK PERKARA

Setelah mempelajari permohonan Keberatan Pemohon, terdapat 6 (*enam*) isu yang menjadi pokok keberatan yakni: (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), (2) Pemilih yang menggunakan KTP (3) Mobilisasi aparat pemerintah, (4) Politik uang, (5) Intimidasi dan (6) Ketidaknetralan penyelenggara. Terhadap hal tersebut Termohon menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon halaman 3 (*tiga*) Pemohon Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, Pemohon menyebut/mengutip Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;

Padahal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Makassar secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 telah ditetapkan sejumlah 10 (sepuluh) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilwalkot Makassar Tahun 2013, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 22 Juli Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:
 1. Pasangan Dr. Ir. Hj. APIATY K AMIN SYAM, M. Si & H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH
 2. Pasangan HERMAN HANDOKO, SE & DRS. H. ABD. LATIF AA. BAFADHAL, MM
 3. Pasangan RUSDIN ABDULLAH & Dr. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M. Si
 4. Pasangan ERWIN KALLO, SH & HASBI ALI, SH., MS
 5. Pasangan Hj. SITTI MUHYINA SOEFIAN, SP., MM & Ir. H. MUH. SYAIFUL SHALEH, M. Si
 6. Pasangan Dr. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M. Pd & Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT., MM., CAAE
 7. Pasangan Ir. H. MUHAMMAD RAMDHAN POMANTO & SYAMSU RIZAL, MI, S. Sos., M. Si
 8. Pasangan IRMAN YASIN LIMPO, SH & H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A, SE., MM
 9. Pasangan DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM & DRS. H. A. KADIR HALID
 10. Pasangan TAMSIL LINRUNG & H. DAS'AD LATIF, S. Sos., S. Ag., M.Si

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-2**) kemudian dilakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Nomor 283/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-3**), selanjutnya ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-4**), sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	DR. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., dan Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAAE
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM., dan Drs. H.A. Kadir Halid
3	Rusdin Abdullah dan Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si.
4	Herman Handoko, S.E., dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhal, MM.
5	Erwin Kallo dan H. Hasbi Ali
6	Tamsil Linrung dan H. Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si.
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP., MM., dan Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
8	Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal Mi, S.Sos. M.Si.
9	Irman Yasin Limpo, SH. Dan H.A. M. Busrah Abdullah A., SE., M.Si.
10	Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si.,

	dan H. Zulkifli Gani Ottoh, SH.
--	---------------------------------

7. Bahwa dalam penyelenggaraan Pilwalkot Makassar Tahun 2013, Termohon telah menandatangani Deklarasi Ikrar Pilkada Damai Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-5**) dan Deklarasi LHKPN dan Komitmen Berintegritas, antara Pasangan Calon, KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (**vide bukti T-6**) yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon yang berkomitmen. Bahkan telah ditandatangani berupa: PERNYATAAN BERSAMA Pasangan Calon Tentang Menerima dan Tak Akan Mempersoalkan Seluruh Proses Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-7**);
8. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013. Dimana Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari tingkatan TPS, PPS, PPK, sampai KPU Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh masing-masing penyelenggara di setiap tingkatan dan masing-masing saksi pasangan calon;
Dimana pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilwalkot Makassar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir C1-KWK-KPU) (**vide bukti T-8**), telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon (10 pasangan calon) tanpa ada saksi-saksi pemohon yang mengisi lembar keberatan (formulir C3-KWK-KPU), termasuk tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon *a quo*;
9. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 25 September, sesuai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 25 September 2013 (Formulir Model DB KWK.KPU) (**vide bukti T-9**). Rapat rekapitulasi ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Makassar, Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Makassar, Kapolrestabes Kota Makassar serta seluruh unsur Muspida lainnya, dan seluruh jajaran PPK dan Panwascam;
Hal mana penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1	DR. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., dan Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAAE	14.556	2,49 %
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM., dan Drs. H.A. Kadir Halid	84.153	14,38 %
3	Rusdin Abdullah dan Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si.	23.846	4,07 %
4	Herman Handoko, S.E., dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhal, MM.	2.930	0,50 %
5	Erwin Kallo dan H. Hasbi Ali	5.489	0,94 %
6	Tamsil Linrung dan H. Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si.	93.868	16,04 %
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP., MM., dan Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.	56.607	9,67 %
8	Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal Mi, S.Sos. M.Si.	182.484	31,18 %
9	Irman Yasin Limpo, SH. Dan H.A. M. Busrah Abdullah A., SE., M.Si.	114.032	19,48 %
10	Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si., dan H. Zulkifli Gani Ottoh, SH.	7.326	1,25 %

Hal mana kemudian berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, Termohon selanjutnya menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (**vide bukti T-10**); Kemudian disusul dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (**vide bukti T-11**);

Catatan:

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan tidak adanya penyimpangan atau perubahan berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU. Mengingat saksisaksi yang dimandagir oleh masing-masing pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS, maka secara yuridik Berita Acara tersebut (formulir C1) dinyatakan sah dan mengikat bagi para pasangan calon;

10. Bahwa Termohon beserta jajarannya, KPU Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan PemiluKada agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan PemiluKada sesuai amanat Undang-undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. akan tetapi, selama proses penyelenggaraan PemiluKada, Termohon telah menerima konfirmasi/laporan dari Panwaslu Kota Makassar hanya beberapa buah rekomendasi pelanggaran saja yang dapat diverifikasi ke tahap selanjutnya dan belum ada yang sampai tahap penyidikan;

11. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu Kota Makassar untuk memberikan keterangan;

Karenanya Pemohon akan menanggapi perihal pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara masing-masing: Nomor 138/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI2013, sepanjang yang menjadi tugas dan wewenang Termohon;

A. Permasalahan Tentang Data Daftar Pemilih Tetap (DPT):

- Bahwa dalam surat permohonannya, pihak Pemohon menganggap Termohon telah tidak profesional melaksanakan tugas, dimana Termohon tidak melakukan pemutakhiran atau klarifikasi data sebelum menetapkan DPT, yaitu menyangkut ketidakakuratan DPT dalam konteks nama ganda, nama dan NIK

ganda, tempat tanggal lahir ganda, pemilih yang sudah meninggal yang masih terdaftar dalam DPT dan banyak pemilih yang masih belum terdaftar;

- Termohon menanggapi hal tersebut bahwa penggunaan data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tidak ada kaitannya dengan penggunaan data DPT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

Karena data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 secara normatif tidak bersumber dari data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 lalu, tetapi bersumber dari Pemerintah Kota Makassar cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Makassar;

Oleh karena itu antara data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tidak dapat disandingkan atau diukur dengan data data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- Bahwa pemutakhiran data dilaksanakan sepenuhnya mengacu pada:
 - UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide bukti T-12);
 - Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-0/25.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-13);
 - Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-14);

- Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 03/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Makassar, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-15);
 - Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 04/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Pembentukan badan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-16);
 - Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 05/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-17);
- Bahwa secara tabelaris tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	NAMA TAHAPAN	TANGGAL
1	Permintaan data jumlah penduduk kota Makassar 2013;	08 Pebruari 2013
2	Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4);	15 Maret 2013
3	Penyerahan DP4 dari pemerintah kota Makassar ke KPU kota Makassar;	09 April 2013
4	KPU kota Makassar menurunkan data ke PPS dalam bentuk CD untuk dibagi menjadi TPS karena data tersebut masih berbasis kelurahan;	15 s/d 16 April 2013
5	Pengolahan DP4 menjadi data pemilih oleh PPS	17 s/d 25 April 2013
6	Penyerahan data pemilih dalam bentuk soft copy ke KPU kota melalui PPK	29 April s/d 07 Mei 2013
7	Pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	08 Mei s/d 09 Juni 2013
8	Penyusunan bahan Daftar Pemilih	01 s/d 10 Juni 2013

	Sementara (DPS)	
9	Pengesahan, Penetapan dan Rekapitulasi DPS	11 s/d 13 Juni 2013
10	Penyerahan bahan DPS ke KPU melalui PPK dalam bentuk soft copy	13 s/d 14 Juni 2013
11	Penyerahan hard copy DPS ke PPS melalui PPK	18 s/d 19 Juni 2013
12	Pengumuman DPS	20 Juni s/d 05 Juli 2013
13	Pencatatan daftar pemilih tambahan	06 s/d 08 Juli 2013
14	Penetapan daftar pemilih tambahan	09 Juli 2013
15	Pengumuman daftar pemilih tambahan	10 s/d 12 Juli 2013
16	Pengesahan dan rekapitulasi DPT	13 s/d 15 Juli 2013
17	Penyampaian bahan DPT dalam bentuk soft copy ke KPU	05 s/d 09 Juli 2013
18	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	27 Juli 2013

- Bahwa terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tersebut, Termohon pertama kali menyurat kepada Walikota Makassar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang pada pokoknya meminta data tentang jumlah data penduduk kota Makassar pada Tahun 2013 serta data mengenai Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sebagaimana termuat dalam surat-surat Termohon, antara lain:
 - Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013, bertanggal 08 Pebruari 2013, perihal PERMINTAAN DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA MAKASSAR 2013 (Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar) **(vide bukti T-18)dan;**
 - Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013, perihal: PERMINTAAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) (Ditujukan Kepada Walikota Makassar) **(vide bukti T-19);**
 - Kemudian atas permintaan Termohon tersebut Walikota Makassar menyerahkan DP4 kepada Termohon;

- Bahwa setelah data DP4 diverifikasi sebagaimana prosedur yang terurai tersebut diatas, kemudian terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian oleh Termohon DPS tersebut diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 (empat belas) hari lamanya, yaitu sejak tanggal 20 Juni s/d tanggal 5 Juli 2013 dengan cara ditempel pada papan pengumuman pada semua kantor Lurah dan Camat se-Kota Makassar;
- Bahwa himbauan untuk mencermati, mengkritisi data DPS tersebut dilakukan melalui media massa (**vide bukti T-20**), dan Termohon pula melakukan acara *launching* (peluncuran perdana) data DPS yang dilaksanakan salah satu hotel di Kota Makassar dengan dihadiri oleh semua pasangan calon dan pejabat-pejabat terkait se-Kota Makassar (**vide bukti T-21**);
Dimana pada kesempatan tersebut Termohon menyerahkan *softcopy* data DPS tersebut kepada masing-masing pasangan calon dengan maksud agar pasangan calon melakukan koreksi atau keberatan atas data DPS tersebut (**vide bukti T-22**);
Selain itu Termohon membuka Nomor *Hotline* khusus di Nomor 082344455544 yang memberi peluang kepada masyarakat Makassar untuk mengecek apakah setiap warga masyarakat telah terdaftar dalam DPS atau belum. Tentang Nomor *Hotline* ini telah diumumkan dalam media massa Koran dan dalam bentuk pemberitaan di media massa tentang *hotline* tersebut (**vide bukti T-23**);
- Bahwa data DPS yang diumumkan/ditempel pada kantor-kantor Lurah dan Camat tersebut bertujuan meminta masukan, kritikan atau keberatan dari segenap elemen masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan data DPS sesuai dengan fakta serta dimana posisi data DPS yang bermasalah;
Bahkan Termohon pun telah menyurati secara resmi para pasangan calon agar memberi masukan dan kritikan terkait data DPS yang diumumkan tersebut, sebagaimana dalam surat Termohon kepada para pasangan calon, yaitu:
Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 151/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VII/2013, bertanggal 12 Juli 2013, perihal PENYAMPAIAN (Agar Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS), Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar; (**vide bukti T-24**);
Tetapi oleh para pasangan calon (termasuk Pemohon *in casu*) tidak pernah sama sekali pun memberikan kritikan, keberatan atau masukan kepada

Termohon baik dari segi formil-prosedur pemutakhiran data pemilih maupun dari segi materi atau isi data pemilih dalam DPS tersebut;

Hingga kemudian Termohon mengesahkan rekapitulasi data DPT tersebut sebagaimana dalam:

Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.438481/ TAHUN 2013, bertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013; **(vide bukti T-25)**

Yang selanjutnya oleh Termohon diumumkan ke publik pada tanggal 27 Juli 2013;

- Bahwa DPT tersebut telah diterima resmi oleh seluruh pasangan calon kontestan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 sebagaimana dimaksudkan pada: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 413/P.KWK/IX/2013 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap **(DPT) Perubahan** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 **(vide bukti T-26) ;**
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan DPT yang telah diumumkan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, maka Termohon melakukan perubahan data DPT untuk 1 (satu) kali;

Karenanya Termohon telah menyurat kepada Panwaslu kota Makassar dengan Surat KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VIII/2013, bertanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013 (Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar) **(vide bukti T-27)**

Hal mana tersebut telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Panwaslu Kota Makassar, berdasarkan:

Surat Ketua Panwaslu Kota Makassar Nomor 194/Panwaslu-Mks/IX/2013, bertanggal 01 September 2013, Perihal: REKOMENDASI (persetujuan terhadap perubahan DPT) **(vide bukti T-28)**

Bahkan untuk data perubahan DPT ini Termohon kembali menyurati para pasangan calon agar memberi masukan, keberatan atau kritikan, sebagaimana surat Termohon, yaitu:

Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 389/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 03 September 2013, Perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Agar Mensosialisasikan Kepada Warga Masyarakat Melakukan Masukan, Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS) (**vide bukti T-29**)

Pemilih Dalam DPT Tidak Memiliki NIK;

- Bahwa sekalipun menurut Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI2013 terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya **1.744** pemilih, namun hal ini semata-mata adalah murni persoalan tata laksana administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan dan sama sekali bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditegaskan:
 - *“Untuk pengisian nomor pemilih adalah nomor KTP/NIK”* dan
 - *“Apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi”*

Hal ini berarti nama pemilih yang bersangkutan (dalam kolom pemilih pada DPS) tetap terdaftar dalam DPT dengan tanpa nomor NIK;

DPT dengan NIK Rekayasa;

Bahwa sekalipun menurut Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI2013 terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya **1.690** pemilih, namun hal ini semata-mata adalah persoalan murni administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan dan sama sekali bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon.

NIK Ganda/Pemilih Ganda;

- Bahwa terhadap NIK ganda ataupun pemilih ganda juga tidak bisa dengan serta merta dianggap sebagai suatu kesalahan yang disengaja atau direncanakan oleh Termohon. Kasus NIK/pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal sehingga memungkinkan terdaftar di dua tempat apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak menjelaskan

atau memberikan laporan kepada PPS atau PPDP. Demikian pula dengan NIK ganda, sekalipun NIK-nya sama tetapi namanya berbeda atau identitas lainnya berbeda maka keberadaannya bukan digelembungkan namun semata karena kesalahan program/sistem *IT computerized* yang digunakan belum mampu mengidentifikasi atau menolak keberadaan data pemilih ganda atau NIK ganda;

- Bahwa baik pemilih tidak memiliki NIK, DPT dengan NIK rekayasa dan adanya NIK atau pemilih ganda;

Namun hal tersebut tidak bisa disimpulkan atau dipastikan bahwa para pemilih tersebut dipastikan secara sengaja “termobilisir” memilih atau menguntungkan pasangan calon tertentu;

Catatan:

Dengan adanya langkah-langkah pemutakhiran data DPT dengan melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan, seperti: Pemerintah Kota Makassar, Panwaslu, para Pasangan Calon serta segenap masyarakat luas, maka tuduhan tentang adanya berbagai tuduhan adanya pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK, NIK rekayasa, NIK ganda adalah tidak realistis mengingat berbagai macam masukan. Kritikan telah diakomodir oleh Termohon sebelum ditetapkannya DPT definitif;

B. Tentang Pemilih Pengguna KTP:

- Bahwa Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI2013 serta Nomor 140/PHPU.D-XI2013 secara bersama mendalilkan tentang terdapatnya sejumlah **23.351** (*dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu*) pemilih yang mencoblos pada saat pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa dalil-dalil pemohon tentang pemilih menggunakan KTP adalah dalil yang sangat sumir, kabur dan tidak sinkron dengan dalil-dalil lainnya;
- Bahwa tidak jelas apa relevansinya sejumlah 23.351 pemilih tersebut yang menggunakan KTP/KK dengan jumlah perolehan suara Pemohon atau jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya;

Karena hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon;

Bahkan dalil Pemohon yang paling kabur adalah, Pemohon tidak mampu memberikan uraian yang sistematis mengenai apa relevansinya antara dalil-dalil tentang NIK ganda, NIK rekayasa, pemilih yang menggunakan KTP/KK

hubungannya dengan tingginya angka golput seperti yang disinggung Pemohon tersebut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak bersumber dari data yang akurat dan semata-mata berdasarkan asumsi belaka;
- Bahwa berdasarkan data yang benar dan dimiliki oleh Termohon, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dapat diklasifikasi yaitu: Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan undangan/kartu pemilih, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan KTP/KK serta Pemilih terdaftar dalam DPT tetapi pindah mencoblos di TPS lain (formulir A8);

Hal mana semua pemilih-pemilih tersebut (termasuk sejumlah pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut) merupakan warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berhak menggunakan hak pilihnya sebagai hak konstitusionalnya tanpa harus dibatasi oleh Termohon;

- **Bahwa terlepas dari alasan tersebut, Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil sumir Termohon tersebut sebagai berikut:**

- Bahwa dalil Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI2013 yang menyebutkan adanya sejumlah 23.351 pemilih sebagai “Pemilih Ilegal” merupakan pengingkaran terhadap eksistensi dan pelaksanaan hak pilih setiap warga kota Makassar yang telah memilih dengan menggunakan tanda pengenal KTP + KK. Padahal hak pilih penduduk tersebut dijamin legalitas, keabsahan dan konstitusionalitasnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah dan Surat Edaran KPU maupun Surat Edaran KPU Kota Makassar;

Begitu juga halnya Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI2013 yang menyebutkan bahwa penggunaan KTP untuk mencoblos memerlukan “pengantar” dari Lurah adalah dalil yang tidak benar dan sangat asumtif.

Karena dalam SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012 (**vide bukti T-30**);

Maupun SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-31**);

Kedua Surat Edaran tersebut tidak mencantumkan adanya syarat perlunya suatu “pengantar” dari Lurah dalam hal penggunaan tanda pengenal KTP + KK untuk melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara;

- Bahwa penggunaan KTP/KK oleh pemilih dalam tahapan pemungutan suara adalah tindakan yang sah baik dari segi keabsahan pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh pemilih itu sendiri, maupun absah dari segi tindakan Termohon yang memberi kesempatan kepada pemilih mencoblos dengan menggunakan tanda pengenal seperti KTP dan KK;
- Bahwa penggunaan tanda pengenal KTP dan KK oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 justru bertujuan memberi perlindungan dan penghargaan serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemiluakada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemiluakada baik bagi pasangan calon peserta Pemiluakada, Penyelenggara Pemiluakada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku. Hal ini merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013 yang berbunyi *“Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:*
 - 1) *Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;*
 - 2) *Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
 - 3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*

4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

Hal mana kemudian oleh KPU menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan suatu Surat Edaran yang ditujukan kepada Ketua-Ketua KPU Povinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, sebagaimana dalam:

SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012. Yang kemudian oleh Termohon hal tersebut ditindaklanjuti lagi dengan mengeluarkan suatu Surat Edaran, yaitu: SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

- Bahwa antara Keputusan MK *a quo* dengan Surat Edaran KPU maupun Surat Edaran Termohon merupakan suatu produk hukum yang satu sama lain saling memiliki keterkaitan secara yuridik serta saling mendukung, namun tidak menunjukkan adanya suatu pertentangan atau konflik norma satu sama lain; Sebagaimana petunjuk dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 25 dalam putusannya *a quo* “Menimbang bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini”;
- Bahwa untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP/KK ini dalam tahapan pemungutan suara, maka

Termohon telah menyurat kepada Kepala Dinas yang pada pokoknya Termohon meminta agar **“melakukan verifikasi secara mendalam, mendetail dan sesuai aturan dalam penerbitan KTP dalam wilayah kota Makassar”**, sebagaimana dalam Surat Termohon: Surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 september 2013, perihal: PENYAMPAIAN , Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar) **(vide bukti T-32)**;

Termasuk hal yang sama telah dilakukan oleh Termohon dengan menyurat perihal sama kepada Camat dan Lurah se-Kota Makassar, sebagaimana dalam surat Termohon, yaitu: Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar) **(vide bukti T-33)**;

- Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan yang sekiranya muncul terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/KK dengan pemilih terdaftar pengguna Kartu Pemilih/Undangan (C6) dan pemilih yang menggunakan formulir A8, maka Termohon telah mengeluarkan suatu surat himbauan/penyampaian kepada para Ketua PPK se-Kota Makassar, yaitu: 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Petunjuk Penggunaan Kartu Pemilih C6), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar **(vide bukti T-34)**;

Termasuk didalamnya Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Singkronisasi Data DPT di TPS), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar **(vide bukti T-35)**;

C. Tentang Tidak Netral-nya Penyelenggara

- Bahwa Pemohon perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, mendalihkan bahwa Termohon bersikap tidak netral karena tidak membagikan undangan pemilih/ secara merata kepada seluruh

masyarakat wajib pilih, terkhusus pemilih para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon *in casu*);

- Bahwa terhadap hal ini Termohon menanggapi bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau informasi siapa-siapa saja pemilih yang merupakan pendukung pasangan calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 2 (Pemohon-Pemohon *in casu*). Termohon hanya fokus mendistribusikan undangan pemilih kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT;

Tentu saja dalam hal pendistribusian kartu pemilih/undangan Termohon akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur pemerintahan setempat karena unsur pemerintahan setempat-lah (Lurah, RW/RT) yang paling mengetahui keberadaan dan identitas warga-warga para pemilih tersebut;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, perlu dijelaskan bahwa persoalan rekrutmen tenaga PPL untuk tenaga lapangan Panwaslu bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon *in casu* tetapi merupakan domain Panwaslu Kota Makassar;

Demikian halnya tentang adanya warga/penduduk yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT telah diantisipasi dengan adanya Surat Edaran KPU dan KPU Kota Makassar sebagaimana diuraikan tersebut diatas, yaitu penduduk tersebut tetap dapat memilih dengan cara menunjukkan KTP + KK Asli di TPS alamat yang bersangkutan;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 yang mendalilkan mengenai tuduhan adanya penerbitan kartu pemilih palsu, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu aspek pidana pemalsuannya. Lagipula Pemohon tidak secara jelas mengurai berapa jumlah kartu pemilih yang dipalsukan, dimana tempat kejadiannya, siapa-siapa pelakuknya.

Lagipula tentang hal ini tidak pernah ada laporan yang masuk ke Termohon maupun ke Panwaslu Kota Makassar dan/atau tidak pernah ditangani oleh Gakumdu;

- Bahwa tidak benar dan Termohon membantah tuduhan Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 yang menyebutkan bahwa ada oknum petugas KPPS di Kel. Panaikang, kec. Panakkukang yang menempelkan stiker berlogo Nomor 8 di setiap TPS di Kelurahan Panaikang;

Hal mana dalil Pemohon tersebut sumir karena tidak menyebut siapa pelakunya, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya dan kapan dilakukannya perbuatan tersebut;

Bahwa walau sekalipun (seandainya saja) Pemohon mampu membuktikan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, namun sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak ditemukan adanya akibat terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari Pemohon dan/atau masing-masing Pasangan Calon;

- Bahwa penggunaan KTP dan KK untuk mencoblos pada TPS **telah disosialisasikan sebelumnya oleh Termohon** (sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas), antara lain melalui surat-surat Termohon, yaitu:
 - SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;
 - Surat Ketua KPU Kota Makassar, ditujukan kepada Para Ketua PPK se Kota Makassar Nomor 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN;
 - Surat Ketua KPU Kota Makassar, ditujukan kepada Para Ketua PPK se Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN;
 - Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kota Makassar, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar, perwakilan Pemkot Makassar dan unsure media, baik cetak maupun elektronik (**vide bukti T-36 dan T-37**), termasuk sosialisasi melalui media-media massa (**vide bukti T-38**) dan disiarkan melalui media elektronik Televisi Lokal (**vide bukti T-39**);
- Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki interest atau afiliasi kepentingan politik praktis dengan salah satu pasangan calon. Termohon senantiasa menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, termasuk menghimbau kepada seluruh jajaran KPU Kota Makassar agar senantiasa menjaga kemandirian,

netralitas dan integritas KPU Kota Makassar, sebagaimana dimaksudkan dalam: SURAT EDARAN Nomor 357/P.KWK/SE/VIII/2013, bertanggalan 23 Agustus 2013, Ditujukan Kepada Ketua-Ketua PPK, PPS Se-Kota Makassar (Himbauan Agar Senantiasa Menjaga Kemandirian, Netralitas dan Integritas KPU Kota Makassar) (**vide bukti T-40**);

Termasuk tindakan Ketua KPU Makassar (Termohon *in casu*) mengeluarkan “Sambutan Seragam” dalam bentuk: Sambutan Ketua KPU Makassar, September 2013 yang berfungsi sebagai instruksi dan himbauan kepada anggota KPPS untuk menjaga netralitas (**vide bukti T-41**);

D. Tentang Tuduhan Adanya Perubahan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di tingkat PPS dan PPK;

- Bahwa tuduhan Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tersebut tidak benar dan dengan ini Termohon membantah tuduhan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mendalilkan berapa jumlah selisih suara yang ada dari hasil perbedaan antara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan di tingkat PPK di Kecamatan, di tingkat PPS di Kelurahan dan di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS, PPS dan PPK mana terjadi perubahan data rekapitulasi yang dimaksudkan oleh Pemohon ;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menuduh Termohon (PPS dan PPK) tidak memberikan hasil rekapitulasi dan form keberatan, mengubah hasil penghitungan di kotak suara serta merusak segel kotak suara;

Termasuk seluruh dalil-dalil Pemohon yang terurai pada halaman 18 poin ke-4.14, sebagai dalil-dalil tidak benar, tidak jelas dan sangat kabur;

Karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum dan dimana tempat PPS dan PPK yang melakukan tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;

Lagipula apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar adanya, bahkan kalau sekalipun faktanya ada, maka itu hanyalah kejadian-kejadian yang bersifat insidental, kasuistis-perorangan, yang tidak memiliki signifikansi pengaruh pengurangan atau penambahan perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya;

- Bahwa tuduhan Pemohon tidak realistis karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon, tidak ada perubahan data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi di tingkat PPS sebagaimana dalam Rekapitulasi

Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** Dalam Wilayah Kelurahan (**Formulir D.1-KWK.KPU**), pada 143 PPS se-Kota Makassar (**vide bukti T-42**) maupun rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dalam: Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** Dalam Wilayah Kecamatan (**Formulir DA.1-KWK.KPU**), pada 14 PPK se-Kota Makassar (**vide bukti T-43**) maupun rekapitulasi di tingkat KPU;

Karena setiap tahapan dan jenjang rekapitulasi dalam setiap tingkatannya dihadiri oleh para saksi pasangan calon, dan dalam Berita acara Rekapitulasi tersebut tidak satupun dari saksi-saksi pasangan calon yang mengisi lembar formulir keberatan;

Bahkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (sebagai tahapan paling awal rekapitulasi) juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan turut membubuhkan tanda tangan kesaksiannya tanpa mengajukan keberatan apapun terhadap hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah bekerjasama dengan pemerintah melakukan perubahan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
Hal tersebut hanyalah semata-mata suatu sikap “kecurigaan” yang berlebihan dari para Pemohon serta sangat asumptif sifatnya, apalagi Pemohon “mengait-ngaitkan” keadaan-keadaan tersebut dengan hasil penghitungan awal *quick-count* dari lembaga survey yang nota bene tidak dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya;
- Bahwa jika seandainya pun para Pemohon telah melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut kepada Panwaslu kota Makassar;
Namun eksistensi bukti/surat laporan kepada Panwaslu tersebut hanya menunjukkan bahwa peristiwa yang didalilkan telah dilaporkan, dan sama sekali tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya peristiwa dimaksud. Apalagi Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti laporan dimaksud tetapi tidak menemukan bukti-bukti yang dapat membenarkan laporan para pemohon tersebut;

Berdasarkan segala uraian jawaban/keterangan Termohon sebagaimana terurai tersebut diatas, maka Termohon dapat menarik suatu benang merah **KESIMPULAN**, sebagai berikut:

- Bahwa walau sekalipun (seandainya saja) Pemohon mampu membuktikan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, namun sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak ditemukan adanya akibat terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari Pemohon dan/atau masing-masing Pasangan Calon;
- Bahwa dari selisih perolehan suara antara masing-masing Pemohon tersebut, seandainya pun sebagian atau seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti dan terbukti pula mempengaruhi pilihan pemilih, *quod non*, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan/atau masing-masing pasangan calon;
- Bahwa tidak terbukti Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon-Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon-Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tersebut, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat, masing-masing;
 - Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.4] Menimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-44 sebagai berikut:

1. **T-1** Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor: 269/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 22 Juli Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
 2. **T-2** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 2013 Makassar Nomor: 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013;
 3. **T-3** Fotokopi Berita Acara Nomor: 283/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

4. **T-4** Nomor: 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
5. **T-5** **REKAMAN CD DEKLARASI IKRAR PILKADA DAMAI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2013;**
6. **T-6** Fotokopi Deklarasi LHKPN dan Komitmen Berintegritas, antara Pasangan Calon, KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
7. **T-7** Fotokopi PERNYATAAN BERSAMA Pasangan Calon Tentang Menerima dan Tak Akan Mempersoalkan Seluruh Proses Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013;
8. **T-8** Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir C1-KWK-KPU)** pada 2303 TPS se-KotaMakassar;
9. **T-9** Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013(**Model DB-KWK.KPU**);
10. **T-10** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/ Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
11. **T-11** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/ Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
12. **T-12** Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. **T-13** Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-0/25.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
14. **T-14** Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01

- Pebruari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
15. **T-15** Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 03/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Makassar, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
 16. **T-16** Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 04/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
 17. **T-17** Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 05/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Pebruari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematkhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
 18. **T-18** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor: 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013, bertanggal 08 Pebruari 2013, perihal: **PERMINTAAN DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA MAKASSAR 2013(Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar)**;
 19. **T-19** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor: 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013, perihal: **PERMINTAAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)(Ditujukan Kepada Walikota Makassar)**;
 20. **T-20** KLIPPING KORAN: Himbauan Untuk Mencermati, Mengkritisi Data DPS;
 21. **T-21** FOTO-FOTO Acara Seremoni *Launching* (Peluncuran Perdana) Data DPS Dengan Dihadiri Oleh Semua Pasangan Calon dan Pejabat-Pejabat Terkait se-Kota Makassar;
 22. **T-22** Rekaman CD **Soft Copy** DataDaftar Pemilih Sementara (DPS)Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Dibagikan Kepada Masing-Masing Pasangan Calon Dengan Maksud Agar Pasangan Calon Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS);
 23. **T-23** KLIPPING KORAN: Sosialisasi Penggunaan Nomor *Hotline*Khusus Nomor: 082344455544;(Yang Memberi Peluang Kepada Masyarakat Makassar Untuk Mengecek Terdaftaranya Dalam DPS);
Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor

24. **T-24** 151/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VII/2013, bertanggal 12 Juli 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Agar Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS),
(Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar);
25. **T-25** Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 78/KPTS-P.KWK/KPU -MKS-025.438481/ TAHUN 2013, bertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
26. **T-26** Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor: 413/P.KWK/IX/2013 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap **(DPT) Perubahan** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
28. **T-27** Fotokopi Surat KPU Kota Makassar Nomor: 371/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VIII/2013, bertanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013**(Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar);**
28. **T-28** Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kota Makassar Nomor: 194/Panwaslu-Mks/IX/2013, bertanggal 01 September 2013, Perihal: **REKOMENDASI (Persetujuan Terhadap Perubahan DPT);**
29. **T-29** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 389/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 03 September 2013, Perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Agar Mensosialisasikan Kepada Warga Masyarakat Melakukan Masukan, Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS);
30. **T-30** Fotokopi SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor: 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor: 85/PUU-X/2012;
31. **T-31** Fotokopi SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 07 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;
32. **T-32** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor: 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 september 2013, perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar);
33. **T-33** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor: 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07

- September 2013, perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar);
34. **T-34** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor: 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Petunjuk Penggunaan Kartu Pemilih C6), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar;
35. **T-35** Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor: 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Singkronisasi Data DPT di TPS),Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar;
36. **T-36** Fotokopi Surat Ketua DPRD Kota Makassar Nomor: 1.8/01/DPRD/IX/2013, bertanggal 9 September 2013 tentang **Rapat Dengar Pendapat**(Komisi A DPRD Kota Makassar dengan Ketua & Anggota KPU Kota Makassar)
- Yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar, perwakilan Pemkot Makassar dan unsure media, baik cetak maupun elektronik tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos;
37. **T-37** **Rekaman CDS**uasana Rapat Dengar Pendapat KPU Kota Makassar Dengan Komisi A DPRD Kota Makassar Tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK Untuk Mencoblos;
38. **T-38** KLIPPING KORAN: Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos;
39. **T-39** **REKAMAN CD** tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos, yang disiarkan melalui Stasiun TV Lokal;
40. **T-40** Fotokopi SURAT EDARAN Nomor: 357/P.KWK/SE/VIII/2013, bertanggal 23 Agustus 2013, Ditujukan Kepada Ketua-Ketua PPK, PPS Se-Kota Makassar; (Himbauan Agar Senantiasa Menjaga Kemandirian, Netralitas dan Integritas KPU Kota Makassar)
41. **T-41** "Sambutan Seragam" Ketua KPU Makassar (Yang Bertujuan Sebagai Instruksi dan Himbauan Kepada Seluruh Anggota KPPS Untuk Menjaga Netralitas);
42. **T-42** Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** Dalam Wilayah Kelurahan (**Formulir D.1-KWK.KPU**), pada 143 PPS se-Kota Makassar;

- 43 **T-43** Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** Dalam Wilayah Kecamatan (**Formulir DA.1-KWK.KPU**), pada **14 PPK se-Kota Makassar**;
- 44 **T-44** Fotokopi Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan E-KTP Se-kota Makassar Yang Telah Terbit dan Telah Didistribusi (Beserta Lampiran-nya), yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar;

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nusbah Ismail

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Sudiang;
- Tidak ada intervensi lurah terhadap PPS Kelurahan Sudiang;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Lurah Sudiang. Saksi hanya bertemu dengan masing-masing KPPS yang menginginkan PPS terbentuk berdasarkan rekomendasi dari ketua RT tidak ada ikut campur dari lurah;
- Saksi tidak tahu ada pembagian uang.

2. Drs. Muhammad Yamin

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Parangloe;
- Saksi membantah bahwa Lurah Parangloe pernah memberikan atau meminta kepada saksi untuk membentuk anggota PPS yang pro kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8. Pembentukan KPPS menurut saksi adalah wewenang PPS sendiri.

3. H. Irwan Alwi, S.E

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pattingalloang;
- Sampul Formulir C-1.KWK.KPU, TPS 2 Kelurahan Pattingalloang tidak tersegel, tetapi sampul Formulir C-1.KWK.KPU tersebut berada dalam kotak suara yang masih tergeblok dan pada saat pembukaan kotak suara, dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan panwas;
- Formulir C-1.KWK.KPU tersebut tidak ada perubahan dari hasil rekapitulasi;
- Tidak ada keberatan dalam berita acara rekapitulasi suara;

- Sempat ada teguran yang mengaku sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 tetapi saksi tersebut tidak mempunyai surat mandat.

4. Umar, M.Pd

- Saksi sebagai Ketua di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang;
- TPS 10, berada di samping posko Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Penghitungan suara dilakukan oleh anggota KPPS, yang diawasi oleh relawan PPL;
- Pada waktu penghitungan suara semua saksi diberikan akses untuk menyaksikan, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Ali Syahbana adalah anggota KPPS, di TPS 3 bukan sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 TPS 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 1 adalah yang bernama Agus sebagaimana yang tertera di dalam lampiran C-1.KWK.KPU.

5. Irawati Miranda

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Wajo;
- Ketua PPS Melayu Baru membuka kotak di TPS 6, karena belum menyetor Formulir C-1.KWK.KPU kepada KPU padahal diaturan KPU satu rangkap Formulir C-1.KWK.KPU disetor kepada KPU. Formulir C-1.KWK.KPU TPS 6 dimasukkan semua ke kotak suara, saksi menyarankan sebaiknya dibuka saja kotak tersebut karena diminta oleh KPU. Kotak suara dibuka disaksikan oleh seluruh kelurahan, Terhadap peristiwa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Rusiah adalah anggota KPPS di TPS 7, bukan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang menandatangani Formulir C-1.KWK.KPU dan lampirannya adalah yang bernama Trisnawati.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal, MI., S.Sos., M.Si mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat

Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tanggal 25 September 2013 [**bukti PT.140-1**];

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, Tanggal 25 September 2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013[selanjutnya disebut **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, Bukti PT.140-2**];
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, Tanggal 25 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 [selanjutnya **disebut Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, Bukti PT.140-3**].

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 (delapan) pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Kota Makassar Nomor: 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013”[**Bukti PT.140-4**].

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 [vide **bukti PT.140-3**].

Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tanggal 25 September 2013 [vide **bukti PT.140-1**] *juncto* Keputusan KPU Kota Makassar

Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 [vide **Bukti PT.140-2**], yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah	%
1	Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd dan Ir. M. Isradi Zainal MT MM CAAE	14.556	2,49%
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM dan Drs. H.A. Kadir Halid	84.153	14,38%
3	Rusdin Abdullah dan Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si	23.846	4,07%
4	Herman Handoko, SE dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhai, MM	2.930	0,050%
5	Erwin Kallo dan Hasbi Ali, S.H., M.S.	5.489	0,94%
6	Tamsil Linrung dan Das'ad Latif, S.Sos., A.Ag., M.Si	93.868	16,06%
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP.,MM dan Ir.H.M. Syaiful Saleh, M.Si	56.607	9.67%
8	Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal M.I., S.Sos., M.Si	182.484	31.18%
9	Irman Yasin Limpo, S.H. dan H.M. Busrah Abdullah, S.E.,MM	114.032	19.48%
10	Dr.Ir.Hj. Apiaty Kamaluddin Amin Syam dan H. Zulkifli Gani Ottoh, S.H.	7.326	1,25%

Bahwa Pihak Terkait membentah semua dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 diperoleh dengan cara tidak wajar dengan melanggar beberapa hal, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada, spekulatif, dan asuntif belaka. Bahwa pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 telah berjalan sesuai dengan sendi-sendi berdemokrasi, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kota Makassar.

Keterangan Pihak Terkait dalam kaitan pemeriksaan Permohonan Keberatan *a quo* lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. MONEY POLITICS UNTUK PEMENANGAN NOMOR URUT 8

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Pemohon mendalilkan bahwa Hasil terjadi pelanggaran berupa penggunaan dana APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 [vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 19].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> hanya lah merupakan fitnah belaka. Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan APBD Provinsi Sulawesi Selatan ataukah APBD Kota Makassar, serta APBD tahun berapa? Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah membagikan insentif Rp 1.000.000,- kepada setiap Ketua RT/RW guna memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 dalam Pemilu Kota Makassar Tahun 2013 [vide Perbaikan Permohonan halaman 20].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena hal itu fitnah dan bersifat asumsi belaka. Sementara itu, Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak Ketua RT/Ketua RW yang telah menerima insentif uang itu. Serta apakah Pihak Pemohon tahu kalo Ketua RT/Ketua RW tersebut telah melaksanakan perintah dimaksud guna</p>

	<p>memperlihatkan korelasi pengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i> dalam persidangan.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pembagian “Raskin” kepada penduduk yang Kartu Keluarganya ditempelkan tanda “DP Care” [vide Perbaikan Permohonan halaman 20].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena hal itu fitnah belaka.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i> dalam persidangan.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

2. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ada keterlibatan secara terstruktur, sistematis dan massif aparat pemerintah daerah Kota Makassar guna memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor 8 pada Pemilu Kota Makassar Tahun 2013 [vide Perbaikan Permohonan halaman 20].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena pernyataan tersebut hanya merupakan fitnah dan merupakan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait.</p> <p>Pemohon pun tidak menjelaskan bagaimana pola keterlibatan aparat pemerintah secara terstruktur, sistematis massif untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor 8 pada Pemilu Kota Makassar Tahun 2013.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dalam persidangan.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah</p>

	mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .
--	---------------------------------------

3. PEMBUATAN KTP MENJELANG PEMILUKADA

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pembuatan KTP secara massif menjelang Pemilukada Kota Makassar dengan bantuan aparat Lurah dan Camat , yang dikaitkan dengan Surat Edaran KPU Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013 [vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 13, angka 7.2].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> merupakan fitnah kepada Pihak Terkait dan tim sukses Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa penerbitan KTP merupakan program nasional tidak terkait dengan kegiatan Pemilukada manapun, karena rentang waktu pembuatan e-KTP telah terjadwalkan yang berbeda dengan jadwal Pemilukada manapun, termasuk Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dalam persidangan.</p> <p>Surat Edaran KPU Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013 tidak berkorelasi dengan pembuatan KTP sebagaimana dituduhkan Pemohon.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait
2. Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal,

M.I., S.Sos., M.Si mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 4 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK.MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS//KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota makassar Tahun 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS.025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang ahli dan lima orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Ahli Pihak Terkait **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.** memberikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Permohonan didasarkan atas anggapan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Makassar. Salah satu bentuk pelanggaran dinilai cukup serius yang

dikemukakan oleh ketiga Pemohon adalah persoalan daftar pemilih tetap atau DPT yang juga disertai dengan diizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya oleh KPU Kota Makassar. Pelanggaran pada ranah ini dinilai oleh para Pemohon telah menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait. Sebab pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya menggunakan KTP atau KK serta pengantar dari lurah untuk memberikan suaranya dalam pemilukada. Di mana suara dari pemilih tersebut diklaim telah diberikan kepada pasangan calon Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 8. Atas alasan itu, ketiga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasangan calon Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota. Persoalan yang hendak diterangkan ahli adalah menyangkut hak pilih warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hubungan rezim hak pilih dan rezim administrasi kependudukan. Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah kebijakan mempermudah layanan pengurusan KTP oleh Pemerintah Kota Makassar, serta keputusan KPU Kota Makassar mengikutsertakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilihnya dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk yang merupakan bukti diri setiap penduduk yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari agenda administrasi kependudukan, layanan penerbitan KTP adalah bagian dari upaya memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum bagi setiap penduduk Indonesia. Dalam hal ini pada salah satu sisi, KTP sebagai bagian dari dokumen kependudukan merupakan hak bagi setiap penduduk untuk memilikinya. Di lain pihak, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah kabupaten/kota wajib dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan termasuk di dalamnya pelayanan kartu tanda penduduk;

- Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan dan kegunaan KTP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan di atas, fungsi KTP tidak lain adalah sebagai identitas resmi. Sebagai identitas, KTP tentunya berguna bagi penduduk untuk mengurus segala keperluannya, tanpa berbekal bukti identitas KTP yang jelas dapat dibayangkan betapa rumitnya penduduk melaksanakan aktivitasnya, terutama aktivitas kemasyarakatan yang memerlukan kejelasan identitas, termasuk misalnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
- Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilukada, pada awalnya KTP tidak memiliki hubungan langsung dengan legalitas penggunaan hak pilih seorang warga negara sebab kepemilikan KTP tidak dapat dijadikan bukti keabsahan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilukada. Patokan keabsahan penggunaan hak pilih adalah terdaftar atau tidak terdaftarnya sebagai pemilih bukan KTP atau Kartu Keluarga (KK). Khusus untuk Pemilukada, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih asal terdaftar sebagai pemilih. Dengan ketentuan tersebut sekalipun seorang sah menjadi warga negara dan terdaftar sebagai penduduk di satu daerah, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan;
- Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa rezim administrasi kependudukan tidak serta-merta linier dengan penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Bahkan merujuk pada beberapa ketentuan di atas, rezim administrasi kependudukan dapat menggugurkan hak seseorang dalam pemberian hak pilihnya. Inilah paradigma penggunaan hak pilih yang dibangun baik melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum legislatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2009, paradigma tersebut berubah total. Perubahan itu dimulai sejak Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 102/PUU-VIII/2009;

- Dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mencoba memisahkan antara rezim administrasi dengan rezim hak memilih dan dipilih. Pada salah satu sisi, Mahkamah memutus ketergantungan rezim pemenuhan hak memilih dan dipilih terhadap rezim administrasi. Dalam hal ikhwal ini, pemenuhan hak pilih tidak perlu dibatasi dengan keperluan administrasi semata. Sementara di sisi lain, MK juga mencoba untuk membangun hubungan antara kedua rezim tersebut, dalam hal ini KTP dan KK sebagai dokumen administrasi kependudukan dapat digunakan sebagai bukti dalam menggunakan hak memilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Mahkamah Konstitusi menegaskan hak untuk memilih dan dipilih *right to vote and right to be candidate* adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Oleh karenanya, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga untuk menggunakan hak pilihnya. Ada pun persyaratan bahwa seseorang baru dapat menggunakan hak pilihnya jika sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum;
- Paradigma baru keterhubungan dan pemilahan antara rezim administrasi dengan rezim hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang sudah dibangun MK, kemudian diikuti oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota legislatif yang mengadopsi paradigma di atas. Hal itu dibuktikan dengan rumusan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas, pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, tetapi tidak terdaftar pada data pemilih, tetapi daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada 149 dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Artinya, pembentuk undang-undang turut mengambil langkah yang ditempuh Mahkamah Konstitusi

guna menghormati dan melindungi hak warga negara yang tidak boleh dilanggar hanya karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

- Langkah tersebut kemudian berlanjut dengan diujinya ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan pertimbangan bahwa persyaratan pemilih mesti terdaftar dalam DPT, lebih merupakan prosedur administratif dan tidak dapat menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, maka norma Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini pun dinyatakan inkonstitusional. Hal tersebut dianut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012. Hanya saja, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan bagi pengguna hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini ditunjukkan agar kemudahan tersebut tidak disalahgunakan untuk berlaku curang guna memenangi pemilukada. Pembatasan tersebut ditentukan sebagai berikut: 1) menunjukkan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku atau nama sejenisnya; 2) penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT atau RW atau nama sejenis, sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-nya; 3) sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 4) pemberian suara dilakukan dalam waktu 60 menit sebelum selesainya pemungutan suara di TPS; 5) pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas, dicatat dalam Formulir C-1 KWK, pada kolom pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada Formulir C-3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan unsur pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Sebagai sebuah terobosan dalam pemenuhan hak pilih warga negara, hal tersebut ditegaskan kembali melalui surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/KPU/3/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013, yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan Ketua KPU kabupaten/kota se-Indonesia;
- Dengan terjadinya pergeseran paradigma penghormatan hak memilih dan dipilih yang dimiliki setiap warga negara sebagaimana diuraikan di atas, maka saat ini keberadaan KTP tetap memiliki arti yang penting dalam penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilukada. Namun, bagi seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, yang bersangkutan masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan berbekal KTP dan KK, asal hak tersebut dipergunakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Dalam pada itu, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah perubahan paradigma ini membuka ruang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, masif dalam bentuk mobilisasi pemilih dalam pemilukada? Secara sederhana, dapat saja dijawab, “Mungkin saja.” Sebab apa pun aktivitas yang dilakukan, sepanjang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilukada, mungkin saja disalahgunakan untuk kepentingan memenangi Pemilukada. Walaupun demikian, tentunya penilaian bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada tidak segampang itu;
- Ahli dalam beberapa kali keterangan soal menjelaskan pelanggaran yang bersifat STM (sistematis, terstruktur, masif) selalu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memang telah melakukan terobosan hukum dengan menemukan STM tersebut, tapi STM tersebut tidak boleh dipergunakan dengan dalil yang sangat longgar. Karena apa? Kalau dipergunakan dengan dalil yang sangat longgar, orang, atau pihak, atau kandidat, atau pasangan calon yang kalah dalam Pemilu, sangat mungkin menggunakan dalil itu untuk kemudian mencoba memenangkan Pemilu melalui proses persidangan. Jika hal ini dilaksanakan tidak dengan penuh kehati-hatian, maka bisa menjadi modus bagi pihak yang kalah untuk mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalil soal STM itu harus dinilai dengan hati-hati. Tanpa bukti yang validitasnya bisa diyakini, maka dalil yang itu STM tersebut, harus dipertimbangkan betul-betul;
- Misalnya dalam Pemilukada Kota Makassar. Pemohon mendalilkan bahwa walikota Makassar telah mempermudah pengurusan KTP penduduk kota. Lalu kemudian, penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih, menggunakan KTP atau KK-nya untuk menggunakan hak pilih. Lebih jauh dari itu, Pemohon perkara ini bahkan meyakini semua pemilih yang menggunakan KTP dalam Pemilukada Kota Makassar, memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya butuh pembuktian secara faktual. Hanya saja, ada beberapa hal yang

perlu dijelaskan. Pertama, terkait kemudahan pengurusan KTP oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pelayanan publik yang dibebani tanggung jawab melakukan pengurusan hak administrasi kependudukan warga kota, sudah selayaknya Pemerintah Kota Makassar memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengurus KTP. Bahkan, langkah tersebut harusnya diapresiasi dan didukung;

- Apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan Pemilukada sekalipun, baik pemilih yang belum atau tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan bermodal KTP atau KK yang ada. Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak pemilih dan dipilih setiap warga negara, kebijakan pemerintah kota, tentunya tidak dapat dipersalahkan. Bahkan harusnya kebijakan tersebut dapat diapresiasi, sebab di samping melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota juga melaksanakan kewajiban untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak pilih warga negara. Jadi, sebetulnya ini cara juga pemenuhan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Mengenai prosedur penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada Kota Makassar, dalam hal ini, KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilukada tentunya tidak dapat dipersalahkan jika melaksanakan Mandat Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran KPU Nomor 106/KPU/III/2013 untuk mempersilakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan KK. Bahkan justru sebaliknya, jika KPU Kota Makassar tidak mempersilakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan hak pilih menggunakan KTP, justru KPU Kota Makassarlah yang harus dituntut karena telah tidak melaksanakan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Pemilukada. Lebih jauh dari itu, KPU Kota Makassar juga dapat dituduh melakukan pelanggaran yang bersifat STM dalam penyelenggaraan Pemilukada;
- Oleh karena itu, sepanjang keputusan KPU Kota Makassar memperbolehkan atau menghimbau warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau KK, memilih di TPS RT/RW yang bersangkutan, memberikan hak pilihnya satu jam sebelum selesai pemungutan suara, dan

pemberian suara dicatat dalam Formulir C-1.KWK maka proses tersebut telah sah, sehingga langkah KPU Kota Makassar tidak dapat dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang ditujukan untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Langkah tersebut harus dinilai semata-mata untuk mensukseskan Pemilu pada sekaligus menghormati hak asasi warga negara dan penduduk Kota Makassar;

- Menyangkut dalil bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan memberikan hak pilih menggunakan KTP kepada pasangan calon terpilih, klaim ini tentu harus didasarkan pada bukti yang tidak main-main. Sebab bagaimana mungkin Pemohon mengetahui secara pasti setiap pemilih memberikan suaranya kepada calon tertentu, padahal salah satu asas penyelenggaraan pemilu adalah rahasia. Di mana pemilih dalam memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. Jika dalam sengketa Pemilu Kota Makassar ini mendalilkan bahwa suara sebanyak 23.351 yang berasal dari pemilih yang memberikan hak pilih tanpa menggunakan KTP diberikan kepada pasangan calon Pihak Terkait, tentunya kerahasiaan pemberian suara sebanyak 23.351 suara pemilih tidak lagi terjaga;
- Dalam arti, proses pemberian suara dan siapa yang dipilih oleh 23.351 diketahui oleh publik, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa semua suara diberikan kepada pasangan calon terpilih. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Sekalipun dalil ini sulit diterima menurut penalaran yang wajar, namun proses pembuktian dalam perkara ini tentunya paling dapat membuktikannya, kecuali memang setiap TPS yang itu digunakan perekam gambar orang di dalamnya. Mungkin bisa diketahui bahwa ke mana orang itu menggunakan hak suaranya. Namun demikian, dalil bahwa jumlah suara tersebut diberikan kepada salah satu pasangan calon, merupakan dalil yang sulit diterima akal sehat. Mungkin juga orang yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian menggunakan KTP juga memberikan suaranya kepada pasangan calon yang diajukan atau yang diwakili oleh para Pemohon;
- Seiring dengan keterangan yang telah diuraikan di atas, komitmen menghormati hak pilih warga negara dalam Pemilu dan Pemilu pada semestinya diberikan tempat. Segala kebijakan dan tindakan yang ditujukan untuk itu harus dihormati, bukan malah kemudian menganggap sebagai bentuk pelanggaran Pemilu pada yang bersifat STM. Apalagi esensi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu dan

pemilukada adalah hak untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat melalui pemberian suara oleh setiap pemilih hak pilih. Siapa yang akan terpilih dalam pemilihan umum bukanlah ukuran utama untuk menilai telah terlaksananya prosedur demokrasi secara baik, melainkan tingkat partisipasi pemilih, dan kedaulatan pemilih yang harus diletakkan sebagai indikator utama. Oleh karena itu, membuka ruang seluas-luasnya tanpa mengesampingkan prosedur yang ditentukan bagi keikutsertaan warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilukada adalah jalan untuk menghormati dan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945;

- Menyangkut peranan lurah, sistem di Indonesia mendesain penyelenggaraan Pemilu dipisah dari eksekutif, terlepas dari perdebatan apakah lurah murni eksekutif atau tidak. Tapi pada kenyataannya, penyelenggara di lapangan sangat terbatas, dan bisa disediakan oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, di banyak tempat dan mungkin hampir di semua tempat juga meminta peran dari lurah, RW, dan RT, sepanjang mereka bisa menjaga independensinya untuk melaksanakan hal tersebut.
- Menyangkut KTP atau KK, sulit untuk tidak melibatkan lurah;
- Oleh karena keterbatasan administratif, menurut ahli, sesuatu yang harus dilakukan, kecuali ada bukti yang mengatakan yang bisa memperlihatkan kalau lurah memberikan KK, dengan mengatakan *"Ini KK Anda, Anda harus pilih nomor ini!"*. Kalau hal itu bisa dibuktikan maka bisa jadi alasan. Namun seandainya diberikan uang pun, pemilih belum tentu akan memilih paslon yang memberikan uang, karena di dalam kotak suara, pemilih bebas menentukan pilihannya. Dengan demikian, dalil ini merupakan dalil yang terbuka dan siapa pun bisa mendalilkan soal ini;
- Dalam proses persidangan ini, apakah ada yang bisa membuktikan bahwa semua yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dan memilih pada orang yang sama. Menurut ahli, hal ini bukan merupakan hal sederhana untuk dijawab;
- Dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia, satu momen memiliki banyak tangan untuk bermain. Misalnya dalam Pemilukada, Peradilan Tata Usaha Negara, Panwaslu, dan gakumudu, bisa terlibat. Namun fakta membuktikan bahwa badan-badan tersebut banyak yang tidak berfungsi, sehingga persoalan-persoalan banyak yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ahli, hal

tersebut terjadi karena elemen yang di bawah itu tidak bekerja maksimal. Jika elemen yang di bawah bekerja maksimal maka orang yang mempermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi mungkin bisa dikurangi;

- Sebagian orang yang mau terjun ke lapangan politik sebetulnya belum siap menerima konsekuensi dari pilihan sistem. Kalaupun elemen-elemen di bawah bisa bekerja dengan baik, mereka tetap berupaya terus, sehingga mereka memilih Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan di tahap-tahap awal. Persoalan administratif seperti itu semestinya tidak diselesaikan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun sepanjang pelanggaran tersebut berpengaruh pada hasil, Mahkamah sudah mengakomodasinya;
- Ahli berpendapat semestinya ada politik hukum baru yang menerjemahkan persoalan administratif dalam Undang-Undang agar tidak terlalu banyak tangan yang bermain dalam penyelesaian satu momen pemilihan umum. Elemen-elemen di tingkat bawah semestinya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, sehingga persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah persoalan yang berkaitan dengan konstusionalitas, bukan persoalan administratif. Ahli juga berpendapat bahwa perkara yang menjadi pokok persoalan adalah persoalan administratif yang sebetulnya bisa diselesaikan di level yang lebih rendah. Dengan demikian, perlu ada politik hukum baru untuk menyelesaikan persoalan administratif. Jika tidak maka Mahkamah Konstitusi tetap menjadi tempat terakhir untuk meminta keadilan;

Saksi Pihak Terkait

1. Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si.

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- Saksi adalah Ketua Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin Kota Makassar Tahun 2013 melalui SK Walikota yang diterbitkan pada tahun 2013. Tim bertugas untuk mengkoordinasikan secara administratif dalam penyelenggaraan pendistribusian beras miskin (raskin) ke kelurahan, kemudian melaporkan prosesnya ke walikota;
- Raskin adalah program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat yang pendistribusiannya diberikan kepada pemerintah provinsi bersama

pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya berjenjang kepada kecamatan dan kelurahan untuk disampaikan ke masyarakat melalui TD (Titik Distribusi);

- Dalam program raskin tercantum penentuan nama-nama, *name by address*, yang ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana anggotanya terdiri dari beberapa *stakeholder* yang ada. Data tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi, provinsi melanjutkan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk pendataan atau jumlah raskin. Untuk Kota Makassar, berjumlah 44.217 rumah tangga miskin atau kepala keluarga yang diberikan raskin tahun 2013. Jumlah ini berkurang dari angka sebelumnya 62.192 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2012;
- Pembagian raskin dilakukan setiap bulannya. Artinya dalam satu tahun terdapat 12 (dua belas) kali pembagian raskin;
- Tidak ada pesan bahwa pemberian raskin adalah dari Pihak Terkait;
- Raskin pembagian rutin yang dilakukan setiap tahun sebelum Pemilu dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga raskin dibagikan dalam kondisi norma dan normatif;
- Tidak ada foto paslon dalam raskin dan juga tidak ada sambutan pihak terkait;
- Pada waktu pembagian raskin, Panwaslu Kota Makassar mengajukan keberatan, namun penyaluran dan pembagian raskin tetap dilaksanakan;
- Pada waktu itu, Panwaslu Kota Makassar menyampaikan agar pembagian raskin dihentikan karena terjadi kesalahan. Kemudian saksi mengatakan bahwa kesalahan tersebut bisa dilakukan melalui proses pidana. Mengingat kondisi, pada saat itu pembagian raskin diberhentikan untuk sementara;
- Saksi tidak mengetahui kesalahan yang dimaksud Panwaslu Kota Makassar, namun karena tidak ada bukti yang jelas maka pembagian raskin dihentikan untuk sementara;
- Tidak ada indikasi bahwa pembagian raskin menguntungkan salah satu paslon;
- Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) saksi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar adalah menyusun kebijakan program dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kota Makassar atau masyarakat kelurahan;

- Fungsi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dan kelurahan adalah fungsi koordinasi;
- Sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, saksi bisa memanggil RW atau lurah dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Berkaitan dengan pergantian RW, saksi memiliki kewenangan karena tugasnya adalah sebagai pembina kewilayahan dan kelembagaan organisasi di kelurahan;
- Tugas asisten bidang pemerintahan adalah fungsi koordinasi di kesekretariatan;
- Saksi tidak pernah memanggil Sultan Daeng Limpo, Ketua RW 04, namun saksi pernah mengundangnya secara resmi mengenai berita di koran dan laporan dari Polsekta Tamalate bahwa Sultan Daeng Limpo telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua RW dalam hal pembagian BLSM, dimana ada dua masyarakat yang punya hak untuk diberikan BLSM, namun tidak diberikan, sehingga Sultan Daeng Limpo menjadi terlapor di Polsekta Tamalate. Hal ini menjadi tugas dan kewenangan saksi dimana pada saat itu Ibu Asisten I menelepon saksi agar melakukan koordinasi mengenai dana BLSM, sebagai fungsi dan kewenangan saksi bersama kepala dinas sosial. Atas perintah Asisten I, sebagai fungsi koordinasi, saksi melakukan cek dan *re-check* di lapangan;
- Saksi pernah diperiksa Panwaslu Kota Makassar berkaitan dengan masalah raskin, namun saksi tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilu;
- Saksi menghadiri persidangan karena saksi dituduh melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, saksi menghadiri persidangan untuk menjelaskan persoalan tersebut;
- Adalah tidak benar bahwa saksi ditetapkan sebagai tersangka dalam pembagian raskin;

2. Nielma Palamba, S.H., M.AP.

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Program perekaman elektronik KTP merupakan program nasional. Ada 2 (dua) dasar hukum yang menjadikan dasar seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk melakukan perekaman elektronik KTP, sehingga seluruh kabupaten/kota diberi target Desember tahun ini harus melakukan perekaman elektronik KTP. Terdapat surat bahwa seluruh kabupaten/kota

agar memberdayakan segala potensi yang ada dalam rangka melakukan perekaman kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar melakukan jemput bola di berbagai tempat keramaian, antara lain, di mal, di sekolah, di perguruan-perguruan tinggi, yang sejak tahun 2012. Program ini diberi batas waktu sampai dengan tahun 2013 di seluruh daerah kabupaten/kota untuk merampungkan program nasional perekaman elektronik KTP, sebagaimana diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- Petugas pembuatan KTP adalah semua pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan surat tugas;
- Para pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil tidak ada yang terlibat sebagai tim sukses pasangan calon;
- Tidak ada pesan yang disampaikan waktu pemberian atau penyerahan KTP kepada masyarakat. Petugas hanya melakukan perekaman, pengambilan foto, sidik jari, dan identifikasi retina mata. Hasil rekaman dikirim secara *online* ke adminduk;
- KTP tidak dapat diselesaikan sebelum Pemilu karena sering setelah 1 (satu) bulan baru selesai pencetakannya, bahkan ada yang sudah beberapa tahun, baru tercetak KTP elektroniknya;
- Saksi tidak mengetahui apakah dari rekaman tersebut, ada pemilih yang memperoleh KTP ikut Pemilu;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Saksi menghadiri persidangan atas permintaan Pihak Terkait. Selain itu, saksi hendak menjelaskan dalam persidangan mengenai tuduhan terhadap saksi;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Januari 2013 sebanyak 7.031 KTP, yang dikirim oleh pemerintah pusat;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Februari 2013 sebanyak 7.714 KTP;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Maret 2013 sebanyak 18.469 KTP;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan September 2013 sebanyak 7.972 KTP;

3. Ichwan Jacob, S.Sos.

- Saksi adalah Lurah Kassi-Kassi;

- Pertemuan di ruang pola kantor walikota adalah dalam rangka kegiatan rutin walikota untuk mengevaluasi masalah kinerja pemerintahan pada tataran tingkat SKPD dan lurah. Pertemuan itu membahas masalah peningkatan kegiatan evaluasi adipura;
- Menyangkut masalah penerimaan sumber pajak bumi dan bangunan, khusus untuk kegiatan tanggal 25 Agustus di Hotel Asira adalah kegiatan yang menyangkut masalah tindak lanjut pertemuan kapolrestabes yang diundang oleh kapolda tentang persiapan kegiatan Pemilu pemilihan walikota. Kegiatan itu ditindaklanjuti oleh walikota di Hotel Asira dengan mengundang seluruh lurah dan camat dalam konteks kegiatan pelaksanaan pemilihan walikota;
- Saksi tidak mengetahui alasan penyelenggaraan acara di hotel. Menurut saksi, terkadang acara bisa dilakukan di hotel atau ruang pola kantor walikota;
- Yang hadir pada acara tanggal 25 Agustus di Hotel Asira adalah seluruh camat dan lurah. Paslon tidak diundang dalam acara tersebut;
- Sebelum kegiatan di Hotel Asira, acara dihadiri oleh kapolres, kapolda, walikota, serta seluruh camat dan lurah. Namun kegiatan di Hotel Asira dihadiri langsung oleh walikota;
- Pada tanggal 3 Agustus di Hotel Singgasana kegiatannya adalah membahas persiapan tablig akbar dan persiapan lomba kegiatan kebersihan tingkat kelurahan. Dalam acara tersebut, tidak ada permintaan dukungan terhadap salah satu paslon;
- Saksi tidak mengetahui tim M-150;
- Saksi menghadiri persidangan atas permintaan Pihak Terkait;

4. Hj. Sri Sul Silawati

- Saksi adalah Camat Panakukang;
- Kegiatan pertemuan bulan Juni adalah pertemuan rutin rapat koordinasi setiap hari Senin yang dilaksanakan setelah selesai upacara kenaikan bendera. Awal minggu kedua bulan Mei adalah penilaian akhir Adipura. Saksi mengetahuinya karena pada akhir bulan April, kurang-lebih 14 hari, saksi melaksanakan ibadah Umrah, kemudian terjadi mutasi lurah, jadi saksi tidak berada di tempat pada waktu itu. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, saksi diberitahu bahwa akan ada penilaian akhir Adipura, sehingga begitu tiba di tanah air, saksi langsung mengumpulkan lurah. Saksi mengetahui kegiatan di

lapangan karena walikota mengharapkan di penghujung akhir masa periode jabatannya dapat memperoleh Adipura;

- Selesai penilaian P4 pertengahan Juni, dilakukan pertemuan bahwa Pemda Kota Makassar cukup signifikan untuk memperoleh piala Adipura, sehingga walikota memerintahkan semua camat dan lurah untuk menjaga konsistensi kebersihan wilayah;
- Transaksi jual-beli lahan tidak melalui saksi, karena saksi tidak berada di tempat pada waktu itu. Kedatangan saksi ke kantor lurah adalah untuk memantau wilayah dan memastikan kondisi kantor lurah yang akan dipindahkan ke Jalan Urip Sumoharjo;
- Saksi tidak pernah mengajak lurah untuk memilih Paslon Nomor Urut 8;
- Syaifuddin Sijaya menjabat Lurah Karuwisi Utara sekitar 2 (dua) bulan. Saksi sering mengadakan pertemuan dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban wilayah. Namun demikian, Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) tidak hadir dan ia sering diundang, namun jarang mengikuti kegiatan-kegiatan dinas yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Panakukang. Kinerja lurah yang bersangkutan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Saksi tidak berkaitan dengan alasan *non-job* lurah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) adalah tim sukses pasangan calon atau bukan. Namun saksi pernah melihat *handphone* yang bersangkutan adalah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) pernah berkampanye atau tidak;
- Saksi menghadiri persidangan karena berkaitan dengan masalah dalam perkara;

5. Ni'matullah, S.E., AK.

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 8;
- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sumber tim berasal dari dua partai pengusung, yakni Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Adapun menyangkut struktur pemerintahan, saksi tidak mengenal camat satu orang pun. Hanya lurah tempat saksi tinggal yang saksi kenal, namun saksi tidak pernah berhubungan secara langsung

karena kesibukan saksi untuk mengkonsolidasi dua partai di tingkat kecamatan;

- Tidak ada tim lain, hanya tim saksi yang bekerja secara penuh dalam program pemenangan, baik mengatur kampanye maupun mengatur saksi, dan sebagainya;
- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya orang yang mengaku sebagai relawan dan melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa sepengetahuan saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar (Panwaslu Kota Makassar) telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, Panwaslukada Kota Makassar melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua tahapan pemilihan dengan aspek pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan Mengkaji hasil pemutahiran DP4 menjadi DPS Dan PANWASLU Kota Makassar memperoleh data dan informasi tentang Hasil Pemutahiran DP4 menjadi DPS Panwaslu Kota Makassar menemukan masih adanya data Pemilih yang ganda, Tanpa NIK dan Alamat yang tidak Jelas dalam Dokumen DPS. Dan Panwaslu Kota Makassar melayangkan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013 dengan isi rekomendasi kepada KPU Kota Makassar beserta jajarangnya agar segera melakukan perbaikan DPS terkait beberapa temuan yang kami dapatkan.

*Terlampir
B.1*

2. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap

*Terlampir
B.2*

potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemakaian fasilitas negara dan pemanfaatan fasilitas ibadah dan fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Walikota Dan Walikota Makassar Tahun 2013 Panwaslu Kota Makassar menerbitkan surat Nomor 137/Panwaslu-MKS/VII/2013, tanggal 28 Juli 2013, perihal: Himbauan Peringatan Dini Untuk Tidak Melanggar Aturan. Himbauan tersebut ditujukan kepada 10 Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

3. Bahwa untuk melakukan pengawasan preventif terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Panwaslu Kota Makassar membuat rekomendasi dengan surat Nomor 103/Panwaslu-Mks/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013. Perihal: Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk melakukan langkah-langkah pencegahan kepada PNS dalam lingkup Pemerintah kota Makassar untuk bersikap netral dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013.
4. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 khususnya Pada Bulan Suci ramadhan. Panwaslu Kota Makassar membuat surat Nomor 098./Panwaslu-MKS/VI/2013. Perihal: Audience kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.433481/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013, maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan perubahan terhadap Daftar

*Terlampir
B.3*

*Terlampir
B.4*

*Terlampir
B.5*

Pemilih Tetap (DPT) yang telah terdaftar dalam SK KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.4333481/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, terutama Pemilih yang Menghuni Rumah Tahanan kelas 1 dan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar.

6. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan pelanggaran khususnya dalam masa tenang serta pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 18 September 2013 Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Himbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, LO (*leason officer*) pasangan calon, dan masyarakat.
7. Bahwa Setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan Mengkaji hasil pemutahiran DP4 menjadi DPS Dan PANWASLU Kota Makassar memperoleh data dan informasi tentang Hasil Pemutahiran DP4 menjadi DPS Panwaslu Kota Makassar menemukan masih adanya data Pemilih yang ganda, Tanpa NIK dan Alamat yang tidak Jelas dalam Dokumen DPS. Dan Panwaslu Kota Makassar Melayangkan Rekomendasi kepada KPU Kota Makassar surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013 dengan isi rekomendasi kepada KPU Kota Makassar beserta jajarangnya agar segera melakukan perbaikan DPS terkait beberapa temuan yang kami dapatkan.
8. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan dengan sub Tahapan Penyerahan Dukungan KTP Bakal Calon Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Dan Panwaslu Kota Makassar melayangkan surat kepada KPU Kota Makassar dengan surat Nomor 037/Panwaslu-MKS/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal: Permohonan Akses Rekapitulasi dan

*Terlampir
B. 6*

*Terlampir
B. 7*

*Terlampir
B. 8*

Salinan data dukungan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dari jalur perseorangan. Rekapitulasi dan salinan data dukungan bakal calon perseorangan diberikan kepada Panwaslu Kota Makassar dalam bentuk *soft copy*

9. Bahwa untuk Melaksanakan Pengawasan penggunaan Kartu Tanda Penduduk pada hari Pemungutan dan Perhitungan suara pada hari Rabu 1 September 2013. Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar dengan surat Nomor 244/P-KWK/KPU-MKS-025.433481/IX/2013 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar tentang penggunaan KTP.

*Terlampir
B. 9*

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah yang berkualitas, Panwaslukada Kota Makassar melakukan penanganan pelanggaran baik yang ditemukan oleh pengawas Pemilu (Temuan) maupun yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang diberikan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilukada (laporan). Adapun temuan dan laporan yang ditangani oleh Panwaslukada Kota Makassar sebagai berikut:

NO	LAPORAN/ TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Laporan Nomor Lap-06/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-06/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 tentang Alat Peraga Kampanye yang dilaporkan oleh Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Erwin kallo-Hasbi Ali), Panwaslu Kota Makassar telah melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan surat berisi himbauan kepada semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menurunkan sendiri alat peraga dan tidak memasang lagi alat peraga kampanye yang baru. (Lampiran B.10) b. Menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Makassar untuk bekerjasama melakukan pembersihan alat peraga Kampanye. (Lampiran B.11) c. Melakukan penurunan alat peraga kampanye seluruh Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Makassar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan

		Makassar. (Lampiran B.12 dan Lampiran B.13)
2	Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) mengenai Surat Suara mengenai foto Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada surat suara, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan koreksi kembali terhadap foto semua pasangan calon agar tidak ada yang memuat simbol-simbol pasangan calon. (Lampiran B. 14)
3	Laporan Nomor Lap-08/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah) mengenai Surat Suara, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan koreksi kembali terhadap foto semua pasangan calon agar tidak ada yang memuat simbol-simbol pasangan calon. (Lampiran B.14)
4	Laporan Nomor Lap-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 oleh LSM Bhakti mengenai perbuatan menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa yang dilaporkan bukan kewenangan Pengawas Pemilu.
5	Laporan Nomor Lap-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang dugaan penghinaan, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa yang dilaporkan bukan kewenangan Pengawas Pemilu.

6	Laporan Nomor Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 agustus 2013 tentang ketidaknetralan Camat Manggala yang memasang foto berdampingan dengan salah satu Calon Wakil Walikota Nomor Urut 8 yang juga ketua PMI Kota Makassar pada saat kegiatan pesta rakyat di kecamatan manggala, Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.
7	Laporan Nomor Lap-13/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-13/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 5 september 2013 tentang gagalnya kampanye terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (Herman Handoko-Latief Bafadhal) di stadion Adi Mattalatta pada tanggal 4 September 2013, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, hasil rapat pembahasan Gakkumdu serta Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa gagalnya kampanye terbuka tersebut diakibatkan oleh tim pasangan itu sendiri.
8	Laporan Nomor Lap-	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-

	14/Panwaslu-Mks/IX/2013	Mks/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pemilih fiktif yaitu pemilih yang diduga beralamat di kantor lurah, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, hasil rapat pembahasan Gakkumdu serta rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa Pemilih yang dilaporkan sebagai pemilih fiktif adalah tidak benar.
9	Laporan Nomor Lap-15/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa Menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 9 September 2013 tentang selebaran yang dianggap dapat merugikan pasangan nomor urut 9, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (tidak ada pelaku yang dilaporkan).
10	Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang keterlambatan distribusi Kartu Pemilih dan undangan, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena berdasarkan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, pendistribusian kartu dan undangan tersebut masih sementara berlangsung dan belum sampai ke batas akhir waktu pendistribusian Kartu Pemilih dan undangan.
11	Laporan Nomor Lap-21/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-21/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang selebaran yang dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Herman Handoko-Latief Bafadhal), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan Pelaku).
12	Laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang selebaran yang dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan nama pelaku).
13	Laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 (Lokasi TPS, Kelurahan, dan Kecamatan tidak jelas) yang mengintimidasi pemilih, Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat formil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan nama dan alamat saksi-saksi) serta tidak menyebutkan nama pemilih yang diintimidasi.
14	Laporan Nomor Lap-24/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-24/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang pengambilan Kartu Pemilih di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Safri Dg Jaga tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan

		ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
15	Laporan Nomor Lap-27/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-27/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang dilaporkan oleh penyandang cacat (Tuna Netra) M. Soni Sandra tentang template (alat bantu) yang tidak bisa digunakan, berdasarkan klarifikasi KPU Kota Makassar, pengadaan alat bantu tersebut telah dilakukan dengan benar.
16	Laporan Nomor Lap-28/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-28/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang pembagian sembako, Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (nama dan identitas pelaku tidak diketahui).
17	Laporan Nomor Lap-31/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang KPPS 7 dan 8 di Kecamatan Manggala didominasi tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusdin Abdullah-Idris Patarai), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (peristiwa yang dilaporkan tidak jelas).
18	Laporan Nomor Lap-32/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 21 September 2013 tentang intimidasi yang dilakukan oleh PPS, berdasarkan hasil kajian dan rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (orang yang dilaporkan sebagai pihak yang diintimidasi memberikan keterangan bahwa mereka tidak diberikan format keberatan dan bukannya intimidasi).
19	Laporan Nomor Lap-33/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-33/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang pembagian Kartu Pemilih adanya kartu pemilih yang tidak sampai kepada pemilih, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa).
20	Laporan Nomor Lap-34/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-34/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang anggota KPPS yang dipindahtugaskan tanpa melalui proses administrasi, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa dan tidak dilampirkannya Identitas Pelapor).
21	Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang Pembukaan kotak suara yang tidak dihadiri saksi pasangan calon, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena bukan merupakan pelanggaran Pemilukada.
22	Laporan Nomor Lap-36/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-36/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang logo kandidat pada TPS 8 (penulisan Nomor TPS mirip dengan Nomor yang dipakai sebagai logo pasangan calon) di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor, hasil kajian (A.6-KWK) dan

		Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran Pemiluakada.
23	Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Rekapitulasi yang dilakukan pada malam hari di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor merupakan warga Kabupaten Gowa).
24	Laporan Nomor Lap-38/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-38/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Dugaan Perintah Mencoblos (tidak jelas diarahkan memilih pasangan calon nomor urut berapa) oleh RT (nama dan alamat tidak jelas). berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor tidak melampirkan <i>fotocopy</i> identitas) dan syarat materil laporan tidak terpenuhi (peristiwa yang dilaporkan tidak jelas).
25	Laporan Nomor Lap-39/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-39/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang diguntingnya kartu pemilih pelapor oleh Anggota KPPS, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil Laporan tidak terpenuhi (Pelapor tidak melampirkan <i>fotocopy</i> identitas).
26	Laporan Nomor Lap-40/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-40/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Lurah Gaddong yang memilih di Kelurahan Bungayya, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena terlapor dalam hal ini Lurah Gaddong berhak untuk memilih di Kelurahan Bungayya.
27	Laporan Nomor Lap-42/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-42/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Ketua RT yang menggunakan baju pasangan calon disekitar lokasi TPS (nama dan alamat tidak jelas), dengan berdasarkan klarifikasi saksi, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak syarat formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa dan pelapor tidak melampirkan Identitas).
28	Laporan Nomor Lap-43/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-43/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang penggunaan kartu pemilih milik orang lain. berdasarkan klarifikasi saksi, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut diteruskan ke Sentra Gakkumdu (Masih dalam proses).
29	Temuan Nomor Tmn-01/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-01/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang ketidaknetralan Camat Manggala, Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa

		ketidaknetralan tersebut tidak terbukti.
30	Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Lurah Sinrijala yang memakai atribut salah satu bakal pasangan calo dan ikut mengantar pasangan calon tersebut melakukan pendaftaran di KPU Kota Makassar yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap bakal calon Walikota (Drs. H. Supomo Guntur), Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (surat penerusan Nomor 097/B/Panwaslu-Mks/VI/2013).
31	Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 tentang pemukulan narasumber Celebes TV oleh orang yang diduga sebagai pendukung salah satu pasangan calon, Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Pengawas Pemilu.
32	Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 tentang dugaan Black Campaign terhadap salah satu Bakal Pasangan calon Walikota dan wakil Walikota (Drs. Supomo Guntur-Drs. H. A. Kadir Halid), Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Pengawas Pemilu karena belum ada pasangan calon.
33	Temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (Dr. Abdul Haris) yang menghadiri dan membawakan kata sambutan pada sosialisasi, yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu bakal calon Walikota (Irman Yasin Limpo, SH), Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (surat penerusan Nomor 122/B/Panwaslu-Mks/VII/2013).
34	Temuan Nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal tertanggal 6 Juli 2013 tentang ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi narasumber bersama salah satu pasangan calon Walikota, yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu bakal calon Walikota (Irman Yasin Limpo, SH), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan karena syarat materil temuan (tidak ditemukannya bukti-bukti) tidak terpenuhi.
35	Temuan Nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013 tentang dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil atas nama Marsuki yang berada dilokasi sosialisasi Bakal Pasangan Calon

		Walikota (Muh. Ramdhan Pomanto), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan karena syarat materil temuan (tidak ditemukannya bukti-bukti) tidak terpenuhi.
36	Temuan Nomor Tmn-08/Panwaslu-Mks/VII/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-08/Panwaslu-Mks/VII/2013 23 Juli 2013 tentang alat peraga seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpasang sebelum dimulainya masa kampanye, Panwaslu kota Makassar telah menindaklanjuti dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan surat berisi himbauan kepada semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menurunkan sendiri alat peraga dan tidak memasang lagi alat peraga kampanye yang baru. (Lampiran B.10) Menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Makassar untuk bekerjasama melakukan pembersihan alat peraga Kampanye. (Lampiran B.11) Melakukan penurunan alat peraga kampanye seluruh pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Makassar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar. (Lampiran B. 12)
37	Temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/VII/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 tentang Penggunaan Fasilitas Negara yaitu adanya pemasangan sticker pasangan calon Walikota dan Wakil walikota (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si) pada kendaraan dinas salah seorang anggota fraksi PAN DPRD Kota Makassar. berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. (Surat Penerusan Nomor 150 /B/Panwaslu-Mks/VIII/2013).</p>
38	Temuan Nomor Tmn-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 tentang Kampanye diluar jadwal Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin,SP,MM- Ir.H.Muh. Syaiful Shaleh, M. Si) 7 Agustus 2013 di Kecamatan Tallo, berdasarkan hasil kajian (Model A.6-KWK), Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar serta Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena unsur-unsur kampanye pada kegiatan tersebut tidak terpenuhi.</p>
39	Temuan Nomor Tmn-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Kampanye Diluar Jadwal Berupa Adanya kegiatan Pemaparan Visi misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang diagendakan menghadirkan seluruh pasangan calon yang dilaksanakan oleh Jaringan Do'a Sekota (JDS) dengan mengundang seluruh pasangan calon. Setelah adanya pembahasan mengenai acara tersebut yang melibatkan penyelenggara acara, Panwaslu Kota Makassar dan Kepolisian Maka penyelenggara kegiatan tersebut dalam hal ini Jaringan Do'a Sekota (JDS) menyampaikan Surat Konfirmasi (ditembuskan ke Panwaslu Kota Makassar) kepada seluruh pasangan calon</p>

		mengenai format acara tersebut yang diubah dari pemaparan visi misi menjadi acara silaturahmi. Berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kota Makassar, setelah adanya pembahasan dan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 maka acara tersebut berlangsung sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam hasil pembahasan dan surat konfirmasi yaitu tidak adanya kegiatan kampanye dan pemaparan visi misi.
40	Temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang dugaan pemberian bantuan modal usaha dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, Panwaslu Kota Makassar telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi termasuk Calon Walikota Nomor Urut 6 (Tamsil Linrung-Das'ad Latief) serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait serta berdasarkan hasil kajian, rapat pleno panwaslu kota makassar dan hasil rapat pembahasan sentra Gakkumdu, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukanlah bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
41	Temuan Nomor Tmn-13/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-13/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 tentang dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil (Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan) dengan perbuatan menghadiri Kampanye salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si), berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi dan terduga pelaku, bukti-bukti, Hasil kajian serta Rapat pleno Panwalu Kota Makassar maka temuan tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan terkait Netralitas Pegawai Negeri Sipil. (Surat penerusan Nomor 223/B/Panwaslu-Mks/IX/2013).
42	Temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang adanya barang berupa beras sebanyak 92 Karung dan 4 karung Atribut Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si) yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana PemiluKada sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil kajian (Model A.6-KWK, Rapat pleno panwaslu Kota Makassar serta Hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu maka dapat disimpulkan bahwa unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi akan tetapi sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran maka barang tersebut akan tetap diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar sampai selesainya tahapan penetapan calon Walikota terpilih.
43	Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang adanya barang berupa Sembako dan Atribut Pasangan Calon

	Mks/IX/2013	Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana Pemilukada sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil kajian (Model A.6-KWK), Rapat pleno panwaslu Kota Makassar serta Hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu maka dapat disimpulkan bahwa Unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi akan tetapi sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran maka barang tersebut akan tetap diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar sampai selesainya tahapan penetapan calon walikota terpilih.
44	Temuan Nomor Tmn-16/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-16/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 22 September 2013 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yaitu dengan adanya spanduk hasil perolehan suara dari masing-masing PPS di Kecamatan Manggala. Berdasarkan hasil klarifikasi saksi dan terduga pelaku dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
45	Laporan Nomor Lap-04/ B/ Panwaslu-Pnk/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-pnk/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Kasma tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
46	Laporan Nomor Lap-05/ B/ Panwaslu-Pnk/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-05/ Panwaslu-pnk/IX/2013 tertanggal 17 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Mama Falen tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
47	Laporan Nomor Lap-18/ B/ Panwaslu-Mks/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-18/ Panwaslu-mks/IX/2013 tertanggal 10 september 2013 (Pelimpahan laporan Nomor 210.a/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 kepada Panwaslu Kecamatan Panakukang) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan

		<p>bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Nurhayati</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
48	Laporan Nomor Lap-20/ Panwaslu-Mks/ IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-20/ Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 september 2013 (Pelimpahan laporan Nomor 210.a/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 kepada Panwaslu kecamatan Panakukang) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa <u>syarat formil tidak terpenuhi (nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan)</u>. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
49	Laporan Nomor Lap-01/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Mulyati dan sdra Adi</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
50	Laporan Nomor Lap-02/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-02/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasmina</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
51	Laporan Nomor Lap-03/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-03/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasma, sdra Baharuddin, sdri Dg. Muna</i></p>

		<u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
52	Laporan Nomor Lap-04/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Rahmawati, sdri Uni alias Cece, sdri Jum</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
53	Temuan Nomor Temuan 65/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor temuan 65/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 8 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Sumarni</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
54	Temuan Nomor Temuan 67/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Temuan-67/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasrida Dg Mantan</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
55	Temuan Nomor temuan-70/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Temuan-70/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Suryanti</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan

		Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
56	Laporan NomorLap-01/ Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Edy Dg.Gassing</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
57	Laporan NomorLap-03/ Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti laporan Nomor Laporan-03/ Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Rahmatia</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
58	Laporan NomorLap-04/Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Usman</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
59	Temuan NomorTmn 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor tmn 01/ Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Baha, sdra Najamuddin, sdri Ny Meike</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
60	Laporan Nomor Lap	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap 01/ Panwaslu-

	01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Nasrul, sdra Sudirman</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
61	Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013	Menindak lanjuti Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tentang dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar.
62	Temuan Nomor 03/Panwaslu-UT/IX/2013	Menindak lanjuti Temuan Nomor 03/Panwaslu-UT/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih , maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “ Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polres Pelabuhan Makassar.
63	Laporan Nomor Lap-02/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-02/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa Perbuatan tidak memenuhi syarat formal laporan (nama dan alamat

		terlapor tidak dicantumkan) sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
64	Laporan Nomor Lap-30/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti penerusan laporan Nomor Lap-30/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 16 september 2013 (Pelimpahan Laporan surat nomor 273/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 Kepada Panwaslu Kecamatan Tamalate) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Sahrudin</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
65	Laporan No: 002/Panwaslukada-TMLT/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 002/ Panwaslukada-TMLT/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Safri Dg Jaga</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
66	Temuan Nomor : Tmn-02/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Rustam dan Sdra Malik (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku)</i> merupakan tindakan yang mengandung unsur <u>Tindak Pidana Pemilu</u> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
67	Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mamajang di simpulkan bahwa,

		<p><i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Kahar (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i></p> <p>Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
68	Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Muh. Sukran Marzuki (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
69	Temuan Nomor TMN/06/PANWASCA M-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/06/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Parmansyah (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 18 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</p>
70	Temuan Nomor TMN/07/PANWASCA M-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang</i></p>

		<i>Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
71	Temuan Nomor TMN/08/PANWASCA M-RAPPOCINI/A- 1.1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Suharto (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 48 Kelurahan Gunung Sari), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
72	Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu- Wajo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Wajo/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Wajo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Enceng (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
73	Temuan Nomor : Tmn-002/Panwaslu- Mgl/Pemilukada/IX/20 13	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Wahyuddin (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
74	Temuan Nomor : Tmn-003/Panwaslu- Mgl/Pemilukada/IX/20 13	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti,

		hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga perbuatan tersebut(Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL) merupakan tindakan yang mengandung unsur <u>Tindak Pidana Pemilu</u> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
75	Temuan Nomor Temuan-38/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-38/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Saudari Ramdani Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur <u>Tindak Pidana Pemilu</u> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.
76	Temuan Nomor Temuan-39/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-39/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Nari Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur <u>Tindak Pidana Pemilu</u> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.
77	Temuan Nomor : Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Jawadi dan Sdra Johadi (dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dimana sdra Jawadi telah melakukan pencoblosan di TPS 66 Kelurahan Tamalanrea dan ketahuan oleh warga, serta Sdra Johadi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan, juga oleh Warga), merupakan tindakan yang mengandung unsur <u>Tindak Pidana Pemilu</u> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik

		Polrestabes Makassar.
78	Laporan Nomor Laporan -002/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-002/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 10 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Muli dan Sdri Fitri</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
79	Laporan Nomor Laporan -003/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-003/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Ani</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
80	Laporan Nomor Laporan -004/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-004/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr Basrah</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
81	Laporan Nomor Laporan -005/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-005/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 16 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Safri N</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
82	Laporan Nomor : Laporan -006/	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-006/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain

	Panwaslu-Tallo/IX/2013	maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Udin</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
83	Laporan Nomor : Laporan -007/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-007/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 17 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Nursalam</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
84	Temuan Nomor Temuan -031/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-031/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Marni</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
85	Temuan Nomor Temuan -032/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-032/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Maryatii</i> <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
86	Temuan Nomor Temuan -033/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : Temuan-033/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini</i>

		<i>Sdri. Faridah <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
87	Temuan Nomor Temuan -034/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-034/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 14 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Nurhayati <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
88	Temuan Nomor Temuan -035/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-035/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Rospina, S. Pd <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
89	Temuan Nomor Temuan -036/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-036/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Nurhaya <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
90	Temuan Nomor Temuan -040/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-040/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Jumatia <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat</i>

		pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
91	Laporan Nomor 002/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 002/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tersebut tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>Laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena <u>Tidak memenuhi Syarat Materiil Laporan</u> (Pelaku tidak diketahui)</i> , maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala setuju untuk tidak diteruskan.
92	Laporan Nomor 003/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 003/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tersebut tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dinyatakan Tidak Terbukti melakukan unsur Tindak Pidana Pemilu karena <u>Tidak memenuhi Syarat Formiil dan Materiil Laporan.</u></i>
93	Temuan Nomor TMN/01/PANWASCA M-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan nomor TMN/01/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Hidayat Jonas Manggis, S.Sos.,M.Ap (Menghadiri dan memberikan kata sambutan pada acara Isra' Mi'raj yang juga dihadiri oleh salah satu bakal pasangan calon) <u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i>
94	Temuan Nomor TMN/02/PANWASCA M-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan TMN/02/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Hilman Khalik (Diduga terdaftar dalam susunan pengurus relawan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Supomo Guntur-Drs. H.A. Kadir Halid), dengan jabatan sebagai sekretaris) dan Sdra H. Faisal (Anggota PPS kelurahan Kassi-kassi yang namanya tercantum dalam tim relawan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2) <u>Tidak Terbukti</u> melakukan perbuatan yang merupakan bentuk ketidaknetralan sebagai penyelenggara karena nama yang bersangkutan dicaplok tanpa</i>

		<p>sepengetahuan yang bersangkutan. Sementara yang mencaplok atas nama Drs. Baharuddin (Pegawai Negeri Sipil) memenuhi unsur ketidaknetralan PNS sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</p> <p>Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Rappocini setuju untuk diteruskan ke Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti temuan yang dimaksud.</p>
95	<p>Temuan Nomor TMN/03/PANWASCA M-RAPPOCINI/A- 1.1/VI/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/03/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Matturungan, S.Pd.,M.Pd (Diduga terdaftar sebagai penasehat tim dalam susunan pengurus relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Supomo Guntur-Drs. H.A. Kadir Halid) tidak Terdapat Cukup Bukti yang mengarah kepada keterlibatan langsung/berbuat tidak netral dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</i></p>
96	<p>Temuan Nomor TMN/04/PANWASCA M-RAPPOCINI/A- 1.1/VII/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/04/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VII/2013 tertanggal 30 juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdri Aulia Arsyad, S.Stp.,MS (Menghadiri acara salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusdin Abdullah-Idris Patarai) yaitu acara peduli pendidikan yang juga dihadiri oleh pasangan calon tersebut) Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i></p>
97	<p>Temuan Nomor TMN/05/PANWASCA M-RAPPOCINI/A- 1.1/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/05/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdri Lyliani Sunarno (Menghadiri acara Silaturahmi yang juga dihadiri oleh salah satu pasangan calon), Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i></p>

		<i>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i>
98	Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Wajo/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Wajo/VIII/2013 tertanggal 2 agustus 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Wajo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Dwi Aswan Amin, SE.,S.Sos.,MM (Membiarkan adanya stiker salah satu pasangan calon (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) didalam ruangnya yaitu di kantor lurah Mallimongan), Tidak terbukti melakukan unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80, akan tetapi Terduga Terbukti Tidak Netral dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Maka dengan laporan tersebut diteruskan ke Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti temuan yang dimaksud.</i>
99	Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MK S/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa <i>ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.</i> Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dan KPU Kota Makassar (surat Penerusan Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013)
100	Temuan Nomor 01/Temuan/Panwaslu/Kecamatan Up/ VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor 01/Temuan/Panwaslu/KecamatanUp/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Pandang, dalam hal ini Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Maloku atas nama sdra Muh. Jefri sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan calon (Rusdin Abdullah-Idris Patarai), di

		simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut</i> <u>Tidak Terbukti</u> , Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan
101	Laporan Nomor Laporan -08/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan -08/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Wala-walaya atas nama sdra Amiruddin, SE dan sdri Rospina, Spd sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan calon (Mengumpulkan dan mengarahkan warga untuk memihak pada salah satu pasangan calon), di simpulkan bahwa <i>Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil Laporan sehingga disimpulkan untuk tidak diteruskan</i>
102	Laporan Nomor 003/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 003/ Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Makassar beserta jajarannya membagikan undangan (C6) dan Kartu Pemilih yang didalamnya diselipkan kartu nama salah satu pasangan calon, di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <u>Tidak memenuhi Syarat Materil</u> (tidak ada saksi)</i> Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
103	Laporan Nomor 004/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 004/ Panwaslu.MGL/ Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 17 Kelurahan Manggala atas nama sdra Muh. Jamil (Menghadiri kampanye dialog di Pasar Jongkok dengan menggunakan atau memakai atribut salah satu tim pasangan calon), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <u>Terbukti Melakukan Pelanggaran</u> Sesuai Peraturan Bersama Komisi Pemeilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum</i> , Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan. (surat penerusan ke Bawaslu Provinsi

		Sulawesi-Selatan Nomor 226/Panwaslu-Mks/IX/2013).
104	Laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu- Tallo/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Laporan-01/Panwaslu-Tallo/VI/2013 tertanggal 29 Juli 2013 tersebut tentang dugaan pengrusakan alat peraga yaitu baliho/banner salah satu tim pasangan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini keterangan dari pelapor atas nama sdra Cheruddin Rachman, di simpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
105	Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu- Mgl/Pemilukada/IX/20 13	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 7 september 2013 tersebut tentang dugaan kampanye di tempat ibadah, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Sdra Adit (Membagi baju kaos dan atribut kampanye salah satu pasangan calon di Mesjid Babul Jannah Kelurahan Bangkala), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut Tidak memenuhi unsur kampanye</i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
106	Laporan Nomor 001/Panwaslu- MGL/Lap/Pemilukada/ VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 001/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/VIII/2013 tertanggal 28 agustus 2013 tersebut tentang dugaan <i>black campaign</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini ditemukan adanya selebaran dalam bentuk Koran Online "Warta Timur" yang memuat tentang Black Campaign terhadap pasangan calon Nomor urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal), disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut Tidak memenuhi Syarat Formiil Laporan (tidak ada terlapor)</i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala merekomendasikan untuk tidak diteruskan
107	Temuan Nomor Temuan -30/ Panwaslu- Tallo/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan -30/Panwaslu-Tallo/VIII/2013 tertanggal 18 agustus 2013 tersebut tentang dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin,SP,MM- Ir.H.Muh. Syaiful Shaleh, M. Si), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Melakukan kampanye diluar jadwal di wilayah kecamatan Tallo yang bekerja sama dengan Forum Pemuda Unhas Baraya Bersatu (FPUB)) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut tidak memenuhi unsur materil</i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Tallo merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
108	Laporan Nomor	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-05/Panwaslu-

	Lap-05/Panwaslu-Rappocini/A1/IX/2013	Rappocini/A1/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini, dalam hal ini Sdra Firman (Bukti permulaan berupa 3 (tiga) karung beras) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <u>Tidak memenuhi unsur.</u></i> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu temuan tersebut tidak diteruskan.
--	--------------------------------------	---

109	Laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 17 agustus 2013 (pelimpahan laporan kepada panwascam Rappocini Nomor 163/B/Panwaslu-Mks/ VIII/2013) tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini serta hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu, laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.
110	Laporan Nomor Lap-05/Panwaslu/KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-05/Panwaslu/KMR/IX/2013 tertanggal 15 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso dalam hal ini Sdra Hartati (Pemberian buku tabungan melalui Baitul Mal Wattamwil (BMT) Tali Berdaya) disimpulkan bahwa <i><u>Kegiatan Atau Peristiwa</u> tersebut <u>tidak memenuhi unsur.</u></i> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
111	Laporan Nomor Lap-06/Panwaslu/KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-06/Panwaslu/KMR/IX/2013 tertanggal 16 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso dalam hal ini Sdra Ucok Community (Melakukan penjualan sembako) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <u>tidak memenuhi unsur.</u></i> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
112	Laporan Nomor Laporan : -09/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan: -09/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 17 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo dalam hal ini Sdra Muh.

		<p>Sangkala Taufik (Melakukan pembagian uang kepada masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon di Jl. Kande III Kelurahan Bunga Eja Beru) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut</i> <u>Merupakan Pelanggaran</u> sesuai dengan <i>UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 117 ayat (2)</i>. Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.</p>
113	Laporan Nomor 002/Lap/Panwaslukada.TMLT/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 002/Lap/Panwaslukada.TMLT/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008</i>, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut</i> <u>Tidak Memenuhi Unsur</u>. Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu temuan tersebut tidak diteruskan.</p>
114	Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Wajo/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Wajo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan Money Politic dalam hal ini Sdra Zainuddin Muin, SE (Ditemukannya Sembako di rumah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo dan Busrah Abdullah), yang diduga akan dibagikan ke masyarakat yakni Sdra Syarifuddin dan Sdri Suryani), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Wajo serta Rapat Pembahasan sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut</i> <u>tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu</u> sesuai dengan <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (tidak memenuhi unsur memberi atau menjanjikan)</i>, sehingga disimpulkan untuk tidak diteruskan.</p>

C. KETERANGAN PANWASLU KOTA MAKASSAR BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN

PERMOHONAN NOMOR 138/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 2 (Drs. H. SUPOMO GUNTUR, MM. - Drs.H. A. KADIR HALID)

1. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya secara terstruktur, sistematis dan masif (**Pokok-pokok permohonan angka 6 halaman 10, 11, dan 12**), Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
 - Telah diterima 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada **pokok-pokok permohonan angka 6 poin 6.5 halaman 11** yaitu adanya warga yang tidak memperoleh kartu pemilih, untuk laporan tersebut Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa tersebut dilaporkan pada tanggal 9 September 2013, sementara batas waktu untuk pendistribusian kartu pemilih tersebut adalah 15 September 2013, sehingga berdasarkan hasil kajian (Model A6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar dinyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan pelanggaran pemilukada. (**Lampiran B.15**)
 - Telah diterima 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai dugaan pemilih fiktif (**pokok-pokok permohonan angka 6 poin 6.7 halaman 12**), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa, berdasarkan laporan M. Ali Ahmad dalam hal ini kartu pemilih serta undangan pemilih fiktif yang atas nama A. Koneng Pratiwi, Musayidah Arief, Muhammad Ian infantry yang beralamatkan di jalan Datumuseng Nomor 30 dan di duga fiktif disimpulkan bahwa pemilih yang dimaksud bukanlah pemilih fiktif sebagaimana dimaksud dalam laporan. (**Lampiran B.16**)

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 6 halaman 10, 11 dan 12**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
2. Mengenai Walikota Makassar selalu melibatkan pihak terkait dalam acara-acara pemerintah Kota Makassar dan secara terbuka mengkampanyekan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.1 halaman 12**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
 3. Mengenai pembagian raskin secara gratis yang ditanggung kepentingan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.2 halaman 13**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa :
 - Telah diterima 1 (satu) Laporan (Laporan Nomor Lap-09/Panwaslu-Mks/VIII/2013) terkait pembagian Raskin di Kelurahan Banta-bantaeng dan telah diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.17 dan lampiran B.18).**
 - Telah diterima 1 Laporan (Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013) sebagaimana dimaksud pada **angka 7.2.1 poin 4) halaman 14** dan telah diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.19).**
 - Mengenai dugaan lain yang didalilkan pada **angka 7.2.1 halaman 14**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.

4. Mengenai pengambilan dan pembelian kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 8**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
- Telah diterima laporan/temuan terkait hal tersebut sebanyak 33, Laporan/temuan dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar tetapi semua kasus tersebut tidak dapat diteruskan karena berdasarkan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu mengenai laporan/temuan tersebut disimpulkan bahwa **tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu** (Pengambilan kartu pemilih tidak mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).
 - Adapun fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan barang bukti dari kasus terkait pengambilan kartu pemilih dan undangan tersebut tersebut adalah:
 - a. Pengumpulan kartu tersebut disertai pengumpulan undangan pemilih.
 - b. Pengumpulan kartu tersebut berdasarkan laporan/temuan, terjadi di 12 dari 14 Kecamatan di Kota Makassar.
 - c. Pengambilan kartu dan undangan tersebut disertai janji bahwa pada saat kartu tersebut dikembalikan akan disertai dengan pemberian uang dan/atau sembako.
 - d. Yang melakukan pengumpulan kartu dan undangan mengatasnamakan Pemohon pada perkara PPHU Nomor 140/PPHU.D-XI/2013.
 - e. Untuk kasus pengumpulan kartu pemilih dan undangan di Kecamatan Bontoala, Rappocini dan Tallo, terduga pelaku didampingi Tim hukum Pemohon pada perkara PPHU Nomor 140/PPHU.D-XI/2013.
 - f. Setelah adanya temuan/laporan tersebut, terduga pelaku pada beberapa peristiwa tersebut langsung mengembalikan kartu dan undangan yang telah dikumpulkan.

- g. Kartu dan undangan yang ditemukan maupun yang diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar dikembalikan kepada pemilik baik secara langsung maupun melalui pihak Termohon.
- Untuk mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (3) dan Pasal 117 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan langkah-langkah teknis sebagai langkah pencegahan disertai dengan lampiran yang memuat nama-nama pemilih yang diduga, dilaporkan maupun yang melaporkan bahwa kartu pemilih dan/atau undangan pemilihnya telah diambil. **(Lampiran B.9)** dan telah ditindaklanjuti KPU Kota Makassar dengan penyampaian kepada seluruh PPK Se-Kota Makassar mengenai langkah-langkah teknis yang harus dilakukan terkait dengan hal tersebut. **(Lampiran B.20)**.
5. Mengenai kampanye ditempat ibadah, pembagian uang dan raskin oleh PNS dan tim sukses pihak terkait untuk memenangkan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9 halaman 16**, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan bahwa :
- Telah diterima 2 temuan mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.2 halaman 17** yaitu temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 tentang temuan sembako yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tentang temuan beras dan atribut pemohon pada perkara PPHU Nomor 140/PHPU.D-X/2013.
- Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, hasil kajian (A6-KWK), Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar serta Hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa 2 (dua) temuan tersebut tidak diteruskan karena tidak terpenuhinya unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. **(lampiran b.21 dan lampiran b.22)**

- Peristiwa sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.4 halaman 17** telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Makassar (Laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013). Laporan tersebut tidak diteruskan karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan. (**Lampiran B.23**)
- Peristiwa yang didalilkan pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.1 halaman 17** sama dengan peristiwa yang didalilkan pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.2.1 halaman 13, angka 7.2.2 halaman 14, angka 7.2.3 halaman 15 dan angka 9.3 halaman 17.**

PERMOHONAN NOMOR 139/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin, SP, MM-Ir. H. Muh. Syaiful Shaleh, M. Si)

Mengenai alasan-alasan dan dasar hukum keberatan pemohon dalam permohonan Nomor 139/PHPU.D-X/2013, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut:

A. Masalah DPT (halaman 9)

1. Mengenai peristiwa mengenai masalah DPT sebagaimana yang didalilkan pemohon pada **huruf A halaman 9**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
2. Mengenai peristiwa yang didalilkan yaitu adanya NIK Ganda, NIK rekayasa dan pemilih tanpa NIK, Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti temuan akan tetapi temuan mengenai NIK Ganda, NIK rekayasa dan pemilih tanpa NIK yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Makassar (berdasarkan Hasil Pengawasan) bukan pada DPT sesuai yang didalilkan melainkan pada DPS dan telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke KPU Kota Makassar dan KPU Kota Makassar telah melakukan pemutakhiran sesuai rekomendasi Panwaslu tersebut.

3. Mengenai pemilih menggunakan KTP sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai adanya keberatan tentang penggunaan KTP untuk hadir dan ikut di TPS pada saat pencoblosan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon.

B. Mobilisasi Aparat Pemerintah (halaman 13)

1. Mengenai peristiwa Pemanfaatan aparat pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Makassar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam kapasitas Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto (calon walikota Pasangan Calon Nomor Urut 8) sebagai Penasehat Walikota Makassar, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
2. Perihal Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM secara terang-terangan memobilisasi aparat pemerintah (PNS), mulai dari RT/RW, Lurah, Camat dan perangkat lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
3. Mengenai peristiwa pengumpulan aparat pemerintahan, PNS, Camat, Lurah, Pengurus RT/RW, ketua KPPS oleh walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM yang dalam rapat tersebut ketua KPPS dijanjikan oleh walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM apabila dalam TPS yang bersangkutan Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul dengan perolehan suara sampai dengan 50 % (lima puluh perseratus) maka akan diberi bonus sebesar Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah) namun apabila pada TPS yang bersangkutan keunggulan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 8

mencapai di atas 50 %, maka akan diberikan bonus Rp 2.000.000,-- (dua juta rupiah), Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

4. Mengenai peristiwa Lurah Barombong Kecamatan Tamalate yang dihakimi massa karena kedapatan membagi-bagikan paket sembako yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
5. Mengenai penggunaan segala fasilitas pemerintah termasuk penggunaan sarana rapat pemerintahan di kantor kecamatan, kelurahan dan gedung pemerintahan lainnya serta menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana dan fasilitas kampanyenya dan bahkan calon yang bersangkutan menggunakan anggaran APBD untuk mengkampanyekan secara terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
6. Mengenai adanya aparat pemerintah pada tingkat kelurahan dan kecamatan pada hari pemungutan suara yang mengarahkan pemilih untuk ke TPS memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang disertai ancaman dan tekanan, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
7. Mengenai Lurah Sambung Jawa kecamatan Mamajang ikut membagikan sembako dan dalam pembagian sembako tersebut Pak

Lurah mengatakan bahwa sembako tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

C. Politik Uang (*Money Politic*)

1. Panwaslu Kota Makassar menindaklanjuti 1 laporan (Laporan Nomor Lap-09/Panwaslu-Mks/VIII/2013) perihal adanya pembagian beras miskin (Raskin) di kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini yang melampirkan kertas/ kartu sosok Pasangan Calon Nomor Urut 8 (**Lampiran B. 17 dan Lampiran 18**) Dari hasil pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, rapat pleno Panwascam Rappocini dan rapat pleno Gakkumdu diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar dengan terduga pelaku adalah pelaku materil.
 - b. Belum ditemukan adanya keterkaitan antara pelaku materil dengan pihak lain sebagaimana yang didalilkan.
 - c. Di lokasi pembagian raskin ditemukan kertas/kartu/sticker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8.Dugaan peristiwa pembagian raskin tersebut terjadi di kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran atau peristiwa serupa di Kelurahan maupun Kecamatan lain karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut di Kelurahan maupun Kecamatan lain di Kota Makassar.
2. Perihal dalil pemohon mengenai pembagian paket sembako berupa 1 liter beras, 1 liter minyak sayur, 1 kg gula dan 5 bungkus mie instan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada masa tenang tanggal 15 september 2013, Panwaslu kota Makassar melakukan proses

terhadap 1 (satu) temuan (Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai ditemukannya 1 (satu) mobil truk berisi 2700 paket bungkus plastik berisi 2 liter beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula dan beberapa spanduk dan selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 8 (**Lampiran B. 21**). Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-saksi, rapat pleno panwaslu Kota Makassar dan rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan mengenai paket sembako tersebut tidak dapat diteruskan untuk ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil laporan (tidak ada pelaku/ terlapor), dan tidak memenuhi unsur pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, karena tidak ditemukan penyerahan barang dan/atau janji dan tidak ada keterkaitan langsung dengan pasangan calon tertentu.

D. Intimidasi

1. Mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pendukungnya secara masif melakukan intimidasi dan tekanan terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan 8 pasangan calon lainnya, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
2. Mengenai adanya Kader sub BKKBN atas nama ibu Lia Rahmat yang sekaligus pendukung Pemohon yang mendapat intimidasi dari Lurah Sudiang Raya kecamatan Biringkanaya untuk tidak melanjutkan aktivitasnya sebagai tim sukses Pemohon, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

E. Netralitas penyelenggara

1. Mengenai pihak penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih

sehingga banyak wajib pilih terutama masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7. Mengenai dalil pemohon perihal adanya KPPS melarang pemilih yang terdaftar pada DPT untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

2. Mengenai dalil pemohon tentang adanya arahan Walikota Makassar kepada ketua KPPS yang menjanjikan bonus apabila diTPSnya masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
3. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya wakil KPPS atas nama ibu Usmah di TPS 4 kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang yang ikut mensosialisasikan program, visi misi PASANGAN CALON NOMOR URUT 8 dengan mengedarkan kartu DP care yang merupakan program yang ditawarkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

PERMOHONAN NOMOR 140/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 7 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si)

1. Mengenai Ketidak netralan Termohon dalam Pemilukada Kota Makassar 2013 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1 halaman 11**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan

peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.

2. Mengarahkan/ mengintimidasi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 8 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1.1 halaman 14.**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada dalil berikut:
 - a. Hanya Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang pantas melanjutkan pembangunan Kota Makassar.
 - b. Jika memilih nomor 8 maka akan diberikan sembako, uang atau raskin, serta bagi RT/RW akan diberikan tambahan insentif.
 - c. Jika tidak memilih nomor 8 maka selain tidak diberikan sembako, uang, raskin, atau tambahan insentif, juga tidak akan dilayani urusannya oleh Lurah dan Camat.
 - d. Bagi penghuni rusun, jika tidak memilih nomor 8, maka akan dikeluarkan dari rusun.
 - e. Setiap Lurah agar membentuk tim M-150 yang beranggotakan 2 (dua) orang setiap wilayah TPS dengan tugas mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor 8, serta membagikan uang atau barang kepada pemilih.
 - f. Lurah yang berhasil mempengaruhi lebih dari 5.000 warga untuk memilih nomor 8 akan diberi uang Rp 5.000.000,-- sedangkan yang berhasil mempengaruhi lebih dari 10.000 warga untuk memilih nomor 8 akan diberikan uang Rp 10.000.000,--.
 - g. Semua KPPS hanya mau menerima pemilih yang menggunakan KTP/KK jika surat ada surat pengantar dari lurah, sebagaimana yang terjadi setidaknya-tidaknya di Kecamatan Mariso, Ujung Tanah, dan Kecamatan Tallo.
 - h. Ketika pemilih menemui Lurah, maka lurah mempengaruhi agar pemilih mencoblos nomor 8, jika pemilih tidak mau maka tidak akan diberikan pengantar ke KPPS.

- i. Camat dan Lurah secara aktif memantau “hasil kerja” mereka di TPS-TPS wilayahnya, bahkan ada pula Lurah yang terang-terangan marah-marah jika warga mengelu-elukan perolehan suara pasangan calon selain nomor 8.
3. Mengenai adanya pemberian kesempatan bagi pemilih illegal untuk ikut memilih sepanjang “sesuai keinginan” Lurah sebagaimana dimaksud pada **angka 4.1.2 halaman 15**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
 - a. Mengenai peristiwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 atau ketua-ketua RT/RW merekrut warga dari luar kota Makassar, baik dengan mendatangkan mereka dari kabupaten lain, juga dengan menghimpun anak-anak kost yang kebetulan bermukim di wilayahnya. Hal ini setidaknya terjadi pada tanggal 18 September 2013 di Kecamatan Biringkanayya, Rappocini, dan Tallo sebagaimana dimaksud pada dalil tersebut, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
 - b. Bahwa dalil mengenai pemberian KTP/ KK atau C.6 milik orang lain atau surat kuasa dari orang lain, dan/ atau diberi surat pengantar dari lurah, selanjutnya pemilih illegal (tidak berhak) tersebut mencoblos nomor 8 di TPS. Bahkan ada pula yang beberapa kali mencoblos di beberapa TPS dalam wilayah satu RW, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan 11 (sebelas) laporan dan temuan terkait penggunaan kartu dan undangan pemilih oleh orang lain dan diteruskan kepada Penyidik untuk ditindak lanjuti, Adapun fakta yang diperoleh selama pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan bukti-bukti adalah:
 - Tidak ada pengantar dari Lurah untuk memilih seperti yang didalilkan.
 - Tidak ada fakta arahan untuk mencoblos Nomor Urut 8, namun yang ditemukan adalah arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 9.
 - Tidak ada keterangan mengenai pemberian uang dan barang lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 seperti yang

didalilkan, yang ditemukan adalah keterangan janji pemberian uang terhadap pengguna hak pilih orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 9.

4. Mengenai perubahan berita acara Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1.3 halaman 16**, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut:

- Terdapat 1 laporan (Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai adanya rekapitulasi yang dilakukan pada malam hari namun Panwaslu Kota Makassar tidak menindak lanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil laporan, dimana pelapor bukan merupakan warga Kota Makassar melainkan warga Kabupaten Gowa. **(Lampiran B.24)**
- Terdapat 1 laporan (Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai pembukaan kotak suara pada tingkat PPS **(Lampiran B.25)** yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar. Berdasarkan pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Pembukaan kotak suara hanya untuk memasukkan C1 yang lupa dimasukkan dari 3 TPS.
 - Proses pembukaan kotak suara mulai dari proses pembukaan segel, gembok, membuka kotak memasukkan C1, menutup kotak, menggembok kembali, dan menyegel dilakukan dengan tempo waktu sekitar 1 menit.
 - Terdapat berita acara pembukaan kotak suara.
 - Proses pembukaan kotak suara sepengetahuan semua anggota PPS, PPL kelurahan setempat, aparat kepolisian dan Pelapor.
 - Pelapor pada saat proses pembukaan kotak suara tidak melakukan protes atau mengajukan keberatan.

Mengenai Termohon telah menunjukkan sikap yang tidak Netral dengan melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atau merugikan pasangan calon selain Nomor Urut 8, dalam bentuk peristiwa yang didalilkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada **angka 4.1.4 halaman 18**:

- a. Mengenai Saksi mandat Pemohon tidak diberikan DPT/Formulir A.4 oleh KPPS, yang terjadi secara sporadik hampir di seluruh TPS di Kota Makassar, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
- b. Mengenai Sampul Formulir C.1 dari TPS di Kecamatan Wajo, didapati sudah dalam keadaan tidak tersegel, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
- c. Mengenai Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Tim M-150) bertindak pula merangkap sebagai anggota KPPS dan sebagai ketua PPS, di kecamatan Tamalate dan kecamatan Ujung Tanah, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
- d. Mengenai Anggota KPPS secara langsung mengarahkan pemilih di dalam bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
- e. Mengenai Di Kelurahan Masale dan kelurahan Tamamaung, Panwas yang menghitung suara sembari KPPS menghalang-halangi pandangan saksi paslon ke arah kertas suara yang dihitung, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

5. Mengenai penggunaan APBD untuk kegiatan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.2.**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
 - a. Mengenai Pemberian uang intensif Rp 1.000.000,- oleh pemerintah Kota Makassar kepada KPPS dan Ketua-ketua RT/RW, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
 - b. Mengenai Pembagian sembako/raskin sebagaimana dimaksud pada **angka 4.2.2.halaman 20**, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan menindaklanjuti 1 (satu) laporan terkait peristiwa yang didalilkan yaitu di Kelurahan Banta-bantaeng dan berdasarkan Rapat pembahasan sentra Gakkumdu telah diteruskan kepada penyidik Polrestabes Kota Makassar.
6. Mengenai Keterlibatan jajaran Pegawai Pemerintahan Kota Makassar secara berjenjang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan bahwa:
 - a. Terhadap pelibatan PNS dalam pembagian raskin yang terindikasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, panwaslu kota Makassar menjelaskan bahwa peristiwa yang didalilkan tersebut sama dengan dalil pada **angka 4.2.2 halaman 20**.
 - b. Mengenai pernyataan “pasang badan” Walikota Makassar bagi mereka yang ingin mengganggu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 versi quik count sebagaimana dimaksud pada **angka 4.3.halaman 20**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
 - c. Mengenai Lurah, camat dan dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) serentak menerbitkan KTP baru secara massal menjelang pemilukada, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta

berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

- d. Mengenai pemboncengan agenda pemerintah kota, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa *ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.* Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke KPU Kota Makassar. **(Lampiran B. 26)**

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

- a. Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa *ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.* Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dan KPU Kota Makassar. **(Lampiran B.27)**

- b. Nomor 004/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 17 Kelurahan Manggala atas nama sdr. Muh. Jamil (Menghadiri kampanye dialog di Pasar Jongkok dengan menggunakan atau memakai atribut salah satu tim pasangan calon), di simpulkan bahwa *dugaan tersebut **Terbukti Melakukan Pelanggaran** Sesuai Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*, Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-selatan.**(Lampiran B.28)**

3. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

- a. Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013 tentang dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-KWK), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”, bahwa perbuatan yang dilakukan sdr. Hamsi memenuhi syarat Formil dan materiil, sehingga disimpulkan diteruskan untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar. **(Lampiran B.29)**
- b. Laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tentang dugaan pelanggaran *Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang*

Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini serta hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu, laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.18)**

- c. Temuan Nomor tmn-06/PANWASCAM/RAPPOCCINI/A.1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.30)**

- d. Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.31)**

- e. Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-

bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Suharto (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 48 Kelurahan Gunung Sari), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.32)**

- f. Temuan Nomor Temuan-38/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Saudari Ramdani** Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.33)**

- g. Temuan Nomor Temuan-39/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Sdra Nari** Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.34).**

- h. Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea

di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Jawadi (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dimana **sdra Jawadi telah melakukan pencoblosan** di TPS 66 Kelurahan Tamalanrea dan ketahuan oleh warga), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.35)*

Selain itu, Panwaslu Kota Makassar juga melengkapi keterangan tertulisnya dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 12 Juli 2013;
2. Fotokopi surat Nomor 137/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Himbauan, tanggal 28 Juli 2013;
3. Fotokopi surat Nomor 103/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Fotokopi surat Nomor 098/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Audiensi, tertanggal 27 Juni 2013;
5. Fotokopi surat Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.433481/VIII/2013, perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013, gtertanggal 29 Agustus 2013;
6. Fotokopi surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 1 September 2013;
7. Fotokopi Himbauan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar;
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor NomorTeam AP-IZ/015/V/2013 tentang Tim Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dr. Ir. HB.A Adil Patu, M.Pd dan Ir. Isradi Zainal, MT., M.M., CAAE;
9. Fotokopi surat Nomor 244/B/Panwaslu-Mks/IX/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 16 September 2013;
10. Fotokopi surat Nomor 137/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Himbauan, tanggal 28 Juli 2013;
11. Fotokopi surat Nomor 140/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;

12. Fotokopi surat Nomor 138/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
13. Fotokopi surat Nomor 139/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
14. Fotokopi surat Nomor 162/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 18 Agustus 2013;
15. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
16. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013;
17. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Lap 09/Panwaslu-MKI/VIII/2013;
18. Fotokopi Berita Acara tentang Penerusan Laporan;
19. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Muhy. Asfah A Gau, S.H;
20. Fotokopi surat Nomor 435/P.KWK/KPU-MKLS-025.433481/IX/2013, perihal Penyampaian, tertanggal 17 September 2013;
21. Fotokopi Formulir Temuan TMN-15/PANWASCAM/MKS/IX/2013;
22. Fotokopi Formulir Temuan TMN-14/PANWASCAM/MKS/IX/2013;
23. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Lap 23/Panwaslu-Mks/IX/2013;
24. Fotokopi Tanda Bukti Mengemudi atas nama Nurjang,S.Sos;
25. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor Lap 35/Panwaslu-Mks/IX/2013;
26. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2013;
27. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Laporan, tanggal 5 Juli 2013;
28. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik, tanggal 13 September 2013;
29. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-04/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;
30. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-06/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;

31. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-07/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
32. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-08/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
33. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-038/TM/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
34. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-039/TM/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
35. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi bahwa objek permohonan Pemohon *error in objecto* karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013; bukan objek permohonan tetapi yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013;

[3.4] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon mengenai objek permohonan Pemohon salah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ... dst”*.
- Dalam permohonannya, objek yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tertanggal 25 September 2013;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Makassar terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tertanggal 25 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2013 dengan Nomor Urut 9;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tertanggal 25 September 2013. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, tanggal 26 September 2013, hari Jumat, tanggal 27 September 2013, dan hari Senin, tanggal 30 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 28 September 2013, dan hari Ahad tanggal 29 September 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 30 September 2013 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 460/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5], sehingga *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini. Adapun terhadap eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Mahkamah menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tertulis Panwaslukada Kota Makassar, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan ketidaknetralan Termohon dalam Pemilukada Kota Makassar 2013 dengan cara pemilih pada saat pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); memberikan kesempatan bagi pemilih ilegal untuk ikut memilih sepanjang "sesuai keinginan" Lurah, Camat dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) serentak menerbitkan KTP baru secara massal menjelang Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-10, bukti P-18, dan bukti P-26, serta saksi Nia, Kamal Jumlat, Susanti, Suria Ningsi,

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan KTP/KK oleh pemilih dalam tahapan pemungutan suara adalah tindakan yang sah baik dari segi keabsahan pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh pemilih itu sendiri, maupun absah dari segi tindakan Termohon yang memberi kesempatan kepada pemilih mencoblos dengan menggunakan tanda pengenal KTP dan KK;
2. Bahwa penggunaan tanda pengenal KTP dan KK oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 justru bertujuan memberi perlindungan dan penghargaan serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemiluakada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemiluakada baik bagi pasangan calon peserta Pemiluakada, Penyelenggara Pemiluakada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku;
3. Bahwa untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP dan KK dalam tahapan pemungutan suara, Termohon telah menyurati Kepala Dinas yang pada pokoknya Termohon meminta agar melakukan verifikasi secara mendalam, mendetail dan sesuai dalam penerbitan KTP dalam wilayah Kota Makassar dalam surat Nomor 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, tertanggal 7 September 2013;
4. Termohon juga telah menyurati kepada Camat dan Lurah se-Kota Makassar, sebagaimana dalam surat Nomor 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, tertanggal 7 September 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bukti T-30 sampai dengan bukti T-39, dan bukti T-44, serta saksi Nusbah Ismail;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa penerbitan KTP merupakan program nasional tidak terkait dengan kegiatan Pemilukada manapun, karena rentang waktu pembuatan e-KTP telah terjadwalkan yang berbeda dengan jadwal Pemilukada manapun, termasuk Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Nielma Palamba;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan berdasarkan pula bukti yang dipertimbangkan dalam putusan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 22 Oktober 2013, pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

[3.16] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan cara pemberian uang insentif Rp.1.000.000 oleh Pemerintah Kota Makassar kepada KPPS dan ketua-ketua RT/RW, pembagian sembako atau beras miskin (Raskin);

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-11, bukti P-12, bukti P-19, bukti P-23, bukti P-25, bukti P-27, dan saksi Gatot Sugianto, Rudiyanto, Rahmawaty Amin;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan APBD Provinsi Sulawesi Selatan atau APBD Kota Makassar, serta APBD tahun berapa. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa banyak Ketua RT/RW yang telah menerima uang insentif. Serta apakah pihak Pemohon mengetahui apabila Ketua RT/Ketua RW

tersebut telah melaksanakan perintah dimaksud guna memperlihatkan korelasi pengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Andi Irwan Bangsawan;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, saksi Pemohon, Pihak Terkait, keterangan tertulis Panwaslukada Kota Makassar, menurut Mahkamah tentang dalil Pemohon adanya pemberian uang insentif kepada KPPS dan ketua-ketua RT/RW tidak didukung dengan alat bukti, lagipula dalam keterangan tertulis Panwaslukada Kota Makassar, Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut dan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada ditemukan mengenai peristiwa dimaksud. Dalil Pemohon adanya pembagian sembako/raskin menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti Pemohon, Pihak Terkait dan berdasarkan pula bukti yang dipertimbangkan dalam putusan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 22 Oktober 2013, pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

[3.17] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon melakukan perubahan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS dan PPK;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-9, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-27, dan saksi Muhammad Basir, Syafruddin;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan bahwa Pemohon tidak mendalilkan berapa jumlah selisih suara yang ada dari hasil perbedaan antara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan ditingkat PPK di Kecamatan, di tingkat PPS di Kelurahan dan di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS, PPS, dan PPK mana terjadi perubahan data rekapitulasi yang dimaksudkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-42, bukti T-43, dan saksi H. Irwan Alwi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, saksi Pemohon, dan saksi Termohon, keterangan tertulis Panwaslukada Kota Makassar menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas karena tidak memperinci berapa selisih jumlah suara antara rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK dengan rekapitulasi di tingkat KPU, lagipula mengenai adanya perubahan berita acara *a quo* berdasarkan keterangan tertulis Panwaslukada Kota Makassar setelah menindaklanjuti laporan yang diterima Panwaslukada tidak ditemukan pelanggaran yang dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

[3.18] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria

Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan